



**PUTUSAN**

Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musafri als Safri Bin Sarifudin
2. Tempat lahir : Alang Kepayang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/10 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Desa Wonorejo Kecamatan Pasir Penyut Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSAFRI Als SAFRI Bin SARIFUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUSAFRI Als SAFRI Bin SARIFUDIN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair **1 (satu) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter bbm jenis pertalite.
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Megapro BM 2436 VG warna hitam.

**Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter.
- 2 (dua) buah selang minyak dengan panjang setengah meter.

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keranjang pengangkut minyak.

**Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUSAFRI Als SAFRI Bin SARIFUDIN bersama-sama dengan saksi RIRIN ANGRIANI Als RIRIN Binti MAHMUD dan saksi MURNIATI Alias MURNI Binti (alm) MUKHTAR, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di areal SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) 14-293-664 PT. Marta Teknik Persada di Jalan Lintas Barat Air Molek-Kuansing Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi, dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 7 September 2023 sekira pukul 06.30 wib Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu melakukan pengintaian di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA karena mendapat laporan dari masyarakat bahwa di SPBU tersebut sering terjadi kegiatan penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite yang diduga dilakukan operator dan beberapa orang pembeli. Kemudian sekira pukul 07.00 wib Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu melihat beberapa pembeli datang ke SPBU

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA untuk melakukan pembelian bbm jenis pertalite secara berulang-ulang yang dilakukan dengan mengisi bbm jenis pertalite ke dalam tangki kendaraan bermotor yang mereka bawa masing-masing, lalu kemudian dilangsir di sebuah warung yang kemudian diketahui adalah milik saksi AFDAL Als ADAL Bin ARLIS untuk disalin ke dalam jerigen. Setelah mengamati perilaku para pembeli tersebut, Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu mengetahui bahwa setelah para pelaku membeli bbm jenis pertalite dari SPBU 14.293.664 tersebut mereka kemudian menyalinnya di rumah saksi AFDAL Als ADAL Bin ARLIS lalu kemudian membeli lagi bbm jenis pertalite dari SPBU 14.293.664 dan dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu melakukan penangkapan kepada para pembeli yang membeli bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak tersebut di rumah saksi AFDAL Als ADAL Bin ARLIS yang berada tidak jauh dari SPBU ke arah Taluk Kuantan dimana pada saat itu Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu mendapati 4 (empat) orang pembeli yang bernama saksi AFDAL Als ADAL Bin ARLIS, Terdakwa, saksi JEFRIANTO Als JEFRI Bin ABDUL MUIS dan saksi RIADI SAPUTRA DEWI Als RIADI Bin TASRIP yang sedang menyalin bbm jenis pertalite yang mereka beli sebelumnya dari SPBU 14.293.664 ke dalam jerigen dengan tujuan untuk mereka jual kembali. Kemudian setelah Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu berhasil mengamankan keempat orang tersebut, ketika di perjalanan Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu menjumpai seorang laki-laki yang bernama saksi ABDUL HADIR TAMBUNAN sedang mengangkut bbm jenis pertalite yang sudah dibeli sebelumnya dari SPBU. Melihat hal tersebut kemudian Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu mengamankan saksi ABDUL HADIR TAMBUNAN bersama dengan saksi AFDAL Als ADAL Bin ARLIS, Terdakwa, saksi JEFRIANTO Als JEFRI Bin ABDUL MUIS dan saksi RIADI SAPUTRA DEWI Als RIADI Bin TASRIP. Setelah itu Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu kembali lagi ke SPBU untuk mengamankan kedua operator yaitu saksi RIRIN ANGGRANI Als RIRIN Binti MAHMUD dan saksi MURNIATI Als MURNI Binti MUKHTAR karena telah menjual bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak dan mengambil keuntungan dalam penjualan bbm jenis pertalite dari kelima pembeli yang telah diamankan sebelumnya. Selanjutnya ketujuh orang tersebut dibawa ke Mapolres Inhu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Adapun peran dari Terdakwa, saksi RIRIN ANGGRANI Als RIRIN Binti MAHMUD, dan saksi MURNIATI Als MURNI Binti MUKHTAR dalam melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petroleum gas yang disubsidi Pemerintah adalah sebagai berikut : Saksi RIRIN ANGGRIANI Als RIRIN Binti MAHMUD orang yang menjualkan bbm jenis pertalite kepada Terdakwa sebanyak sebanyak 35,4 (tiga puluh lima koma empat) liter dan dalam setiap penjualan yang dilakukannya tersebut saksi MURNIATI Als MURNI Binti MUKHTAR mengambil keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan pihak SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA. Saksi MURNIATI Als MURNI Binti MUKHTAR adalah orang yang menjualkan bbm jenis pertalite kepada Terdakwa sebanyak sebanyak 70,8 (tujuh puluh koma delapan) liter dan dalam setiap penjualan yang dilakukannya tersebut saksi MURNIATI Als MURNI Binti MUKHTAR mengambil keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan pihak SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA. Terdakwa adalah orang yang membeli bbm jenis pertalite dari SPBU 14.293.664 sebanyak dua kali melalui operator saksi RIRIN ANGGRIANI Als RIRIN Binti MAHMUD, dan saksi MURNIATI Als MURNI Binti MUKHTAR dengan total 106,2 (seratus enam koma dua) liter dengan tujuan untuk dijual kembali dengan mengambil keuntungan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liternya. Bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan pembelian bbm pertalite bersubsidi tersebut dalam jumlah banyak adalah untuk kemudian dijual kembali dengan tujuan untuk mengambil keuntungan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liternya. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk mengangkut dan/atau meniagakan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah. ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. BIMA GUSTI PERDANA NASUTION Als BIMA Bin ADAM MALIK NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan rekan saksi telah mengamankan 7 (tujuh) orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite

*Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB;

- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud, Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar, Abdul Hadir Tambunan Alias Opung Bin (Alm) Saliamat Tambunan, Musafri Alias Safri Bin Sarifudin, Afdal Alias Adal Bin (Alm) Arlis, Riadi Saputra Dewi Alias Riadi Bin Yasrip, Jefrianto Alias Jefri Bin (Alm) Abdul Muis karena mereka tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite;

- Bahwa peran ketujuh orang tersebut adalah sebagai berikut :

- Saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud berperan sebagai operator pompa SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA dan ia melakukan penyalagunaan niaga bbm jenis pertalite tersebut dengan cara menjual bbm jenis pertalite kepada 4 orang pembeli yakni kepada Abdul Hadir Tambunan sebanyak 66 (enam puluh enam) liter bbm jenis pertalite, kepada Terdakwa Musafri Alias Safri Bin Sarifudin sebanyak 35,4 (tiga puluh lima koma empat) liter, kepada Saksi Riadi Saputra Dewi sebanyak 11,3 (sebelas koma tiga) liter, kepada Saksi Jefrianto Alias Jefri sebanyak 16,7 liter, dan dalam setiap penjualan tersebut Saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan pihak SPBU 14.293.664 untuk keperluan pribadinya;

- Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar berperan sebagai operator SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA yang menjual bbm jenis pertalite kepada lima orang pembeli dengan rincian kepada Abdul Hadir Tambunan ia menjual bbm jenis pertalite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter, kepada Musafri Alias Safri Bin Sarifudin sebanyak 70,8 (tujuh puluh koma delapan) liter, kepada Riadi Saputra Dewi sebanyak 10 (sepuluh) liter, kepada Jefrianto Alias Jefri sebanyak 83,5 (delapan puluh tiga koma lima) liter serta kepada Afdal sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) liter dan dalam setiap penjualan yang dilakukannya tersebut Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar mengambil keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan pihak SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA;

- Saksi Abdul Hadir Tambunan Alias Opung Bin (Alm) Saliamat Tambunan membeli bbm jenis pertalite sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) liter dari Saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud Dan

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar dengan tujuan untuk dijualnya kembali dengan mengambil keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per jerigennya;

- Terdakwa Musafri Alias Safri Bin Sarifudin membeli bbm jenis pertalite sebanyak total 106,2 (seratus enam koma dua) liter dari operator Saksi Ririn Anggrani Alias Ririn Binti Mahmud Dan Dari Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp12.000,- per literya;

- Saksi Afdal Alias Adal Bin (Alm) Arlis membeli bbm jenis pertalite sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) liter dari operator Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar untuk dijual kembali dengan keuntungan Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per liternya dan dalam setiap pembelian tersebut, ia memberikan fee kepada Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar;

- Saksi Riadi Saputra Dewi Alias Riadi Bin Yasrip membeli bbm jenis pertalite sebanyak total 21,3 (dua puluh satu koma tiga) liter dari operator Saksi Ririn Anggrani Alias Ririn Binti Mahmud Dan saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar dan dalam pembelian tersebut ia memberikan fee kepada Ririn Anggrani Alias Ririn Binti Mahmud sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

- Saksi Jefrianto Alias Jefri Bin (Alm) Abdul Muis membeli bbm jenis pertalite sebanyak 100,2 (seratus koma dua) liter dari operator Saksi Ririn Anggrani Alias Ririn Binti Mahmud Dan Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp12.000,- per liternya dan dalam setiap pembelian tersebut memberikan fee kepada kedua operator tersebut.

- Bahwa kronologis penangkapan ketujuh orang tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 7 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi beserta tim melakukan pengintaian di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA karena adanya laporan dari masyarakat bahwa di SPBU tersebut sering adanya kegiatan penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite yang diduga dilakukan operator dan beberapa pembeli, kemudian pada sekira pukul 07.00 WIB, Saksi beserta tim melihat beberapa pembeli datang ke SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA melakukan pembelian bbm jenis pertalite secara berulang-ulang yang dilakukan dengan mengisi bbm jenis pertalite ke dalam masing-masing tangki kendaraan bermotor mereka bawa, lalu kemudian dilangsir di sebuah

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



warung milik Saksi Afdal untuk disalin ke dalam jerigen. Setelah Saksi beserta tim mengamati perilaku para pembeli tersebut, Saksi beserta tim ketahui bahwa setelah para Terdakwa membeli BBM jenis pertalite dari SPBU 14.293.664, para Terdakwa akan menyalinnya di rumah Terdakwa Afdal lalu kemudian membeli lagi BBM jenis pertalite dari SPBU 14.293.664, begitu dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian Saksi beserta tim melakukan penangkapan kepada para Terdakwa yang membeli BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak tersebut di rumah Terdakwa Afdal (WARUNG SRC) yang berada tidak jauh dari SPBU ke arah Taluk Kuantan (sebelah kiri). Di situ kami mendapati 4 (empat) orang pembeli yang bernama Terdakwa Afdal, Musafri, Jefrianto Dan Riadi yang sedang menyalin BBM jenis pertalite yang dibeli sebelumnya dari SPBU 14.293.664 ke dalam jerigen dengan tujuan untuk dijual kembali, Saksi beserta tim kemudian mengamankan ke-4 orang tersebut beserta barang bukti kendaraan bermotor yang digunakan masing-masing keempat Terdakwa beserta jerigen dan BBM yang telah dibeli, setelah Saksi beserta tim mengamankan ke-4 orang tersebut, Saksi beserta tim bawa keempat Terdakwa ke arah Polsek, dan di tengah perjalanan ke Polsek Pasir Peny, Saksi beserta tim menjumpai seorang laki-laki yang bernama Saksi Abdul Hadir Tambunan yang sedang mengangkut BBM jenis pertalite yang dibelinya dari SPBU, lalu kemudian Saksi beserta tim amankan Saksi Abdul Hadir Tambunan bersama dengan ke-4 pembeli lainnya, dan Saksi beserta tim titipkan kelima Terdakwa di Polsek Pasir Peny, lalu kemudian Saksi beserta tim kembali lagi ke SPBU untuk mengamankan kedua operator yang bernama Saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud dan Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar karena telah menjual BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak dan mengambil keuntungan dalam penjualan BBM jenis pertalite dari kelima pembeli yang telah Saksi beserta tim amankan sebelumnya, lalu kemudian ketujuh orang tersebut Saksi beserta tim bawa ke Mapolres Inhu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa cara ketujuh orang tersebut melakukan penyalahgunaan niaga BBM jenis pertalite sebagai berikut:
- Bahwa Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud menjual BBM jenis pertalite kepada: Abdul Hadir Tambunan Alias Opung Bin (Alm) Saliamat Tambunan sebanyak sebanyak 4 kali masing-masing sebanyak 16,5 (enam belas koma lima) liter total 66 (enam puluh enam) liter dan dalam empat kali pengisian tersebut, menerima fee dari Abdul Hadir Tambunan

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selain itu Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud menjual bbm jenis pertalite kepada Terdakwa Musafri Alias Safri Bin Sarifudin sebanyak dua kali masing-masing 17,7 (tujuh belas koma tujuh) liter dan jika ditotal menjadi 35,4 (tiga puluh lima koma empat) liter dan dalam setiap penjualannya Saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud mendapat fee sebesar Rp3.000,- dikalikan dua kali penjualan sehingga total ia mendapat fee sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian kepada Saksi Riadi Saputra Dewi Alias Riadi Bin Yasrip, Saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud menjual bbm jenis pertalite sebanyak 11,3 (sebelas koma tiga) liter dan mengambil fee sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah), lalu Saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud menjual bbm jenis pertalite kepada Saksi Jefrianto Alias Jefri Bin (Alm) Abdul Muis sebanyak 17,6 (tujuh belas koma enam) liter dan mengambil keuntungan sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah) dalam penjualan tersebut.

- Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar adalah operator pompa pertalite SPBU 14.293.664 yang menjual bbm jenis pertalite kepada: Saksi Abdul Hadir Tambunan sebanyak 4 kali masing-masing 16,5 (enam belas koma lima) liter dengan total 66 (enam puluh enam) liter dan dalam empat kali penjualan tersebut Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar mengambil fee sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar menjual bbm jenis pertalite kepada Terdakwa Musafri Alias Safri Bin Sarifudin sebanyak empat kali masing-masing 17,7 (tujuh belas koma tujuh) liter dengan total 79,8 (tujuh puluh sembilan koma delapan) liter dan dalam empat kali penjualan tersebut Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar mengambil fee sebesar Rp3.000 sehingga mendapat fee total Rp12.000,-, kemudian kepada Saksi Riadi Saputra Dewi, Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar menjual bbm jenis pertalite sebanyak 10 (sepuluh) liter namun tidak mengambil keuntungan, kemudian kepada Saksi Jefrianto Alias Jefri Bin (Alm) Abdul Muis, Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar menjual bbm jenis pertalite sebanyak lima kali masing-masing 16,7 (enam belas koma tujuh) liter dengan total 83 (delapan puluh tiga koma lima) liter dan dalam lima kali penjualan tersebut, Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar mengambil fee sebesar Rp3.000 sehingga total mendapat fee sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian kepada Saksi Afdal Alias Adal Bin (Alm) Arlis, Saksi Ririn menjual bbm jenis pertalite sebanyak dua

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali masing-masing 44,5 (empat puluh empat koma lima) liter dengan total 89 (delapan puluh sembilan) liter dan dalam dua kali penjualan tersebut ia mengambil fee masing-masing sebesar Rp5.000 sehingga jika ditotal mendapat fee sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Saksi Abdul Hadir Tambunan Alias Opung Bin (Alm) Saliamat Tambunan membeli bbm jenis pertalite dari SPBU 14.293.664 sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) liter yang dilakukan dalam delapan kali pengisian (dibeli sebanyak 4 kali melalui operator Saksi Ririn Anggriani dan empat kali melalui operator Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar) dan memberikan fee kepada operator masing-masing sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk empat kali pembelian yang Saksi Oppung lakukan dengan tujuan untuk menjual kembali dengan mengambil keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per jerigennya;

- Terdakwa Musafri Alias Safri Bin Sarifudin membeli bbm jenis pertalite dari SPBU 14.293.664 melalui operator Saksi Ririn Anggriani sebanyak dua kali masing-masing 17,7 (tujuh belas koma tujuh) liter dan melalui Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar sebanyak empat kali masing-masing 17,7 (tujuh belas koma tujuh) liter dan dalam tiap pembelian tersebut memberikan fee kepada operator sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) per literanya;

- Saksi Riadi Saputra Dewi Alias Riadi Bin Yasrip menyalahgunakan niaga bbm jenis pertalite dengan cara membeli bbm jenis pertalite dari SPBU 14.293.664 melalui operator Saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud sebanyak 11,3 liter dan Saksi Murniati Alias Murni Bin (Alm) Mukhtar sebanyak 10 liter dengan tujuan untuk dijual kembali dan dalam pembelian bbm sebanyak 11,3 liter, ia memberikan fee sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) kepada operator Saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud;

- Saksi Jefrianto Alias Jefri Bin (Alm) Abdul Muis menyalahgunakan niaga bbm jenis pertalite dengan cara membeli bbm jenis pertalite sebanyak 16,7 (enam belas koma tujuh) liter milik SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA melalui operator Saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud dan melalui operator Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar sebanyak 83,5 (delapan puluh tiga koma lima) liter dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) per literanya;

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Afdal Alias Adal Bin (Alm) Arlis menyalahgunakan niaga bbm jenis pertalite milik SPBU 14.293.664 sebanyak dua kali melalui operator Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar sebanyak masing-masing 44,5 (empat puluh empat koma limat) liter dengan tujuan untuk dijual kembali dengan mengambil keuntungan sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per liternya dan dalam setiap pembelian tersebut, memberikan fee sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada operator Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar;
- Bahwa ketika mengamankan Saksi Afdal Alias Adal Bin (Alm) Arlis, Musafri Alias Safri Bin Sarifudin, Saksi Riadi Saputra Dewi Alias Riadi Bin Yasrip Dan Saksi Jefrianto Alias Jefri Bin (Alm) Abdul Muis, mereka sedang menyalin bbm jenis pertalite di rumah milik Saksi Afdal yang berada tak jauh dari SPBU 14.293.664 ke arah Taluk Kuantan (warung SRC sebelah kiri), kemudian untuk Saksi Abdul Hadir Tambunan Alias Opung Bin (Alm) Saliamat Tambunan, kami amankan saat sedang melintas di jalan menuju ke Polsek Pasir Penyu sambil mengangkut bbm jenis pertalite yang sebelumnya dibeli dari SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA dan untuk kedua operator Saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud dan Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar kami amankan setelah menjual bbm jenis pertalite milik SPBU 14.293.664 PT.MARTA TEKNIK PERSADA kepada kelima pembeli tersebut;
- Bahwa fee yang diberikan oleh Saksi Afdal Alias Adal Bin (Alm) Arlis, Saksi Musafri Alias Safri Bin Sarifudin, Saksi Riadi Saputra Dewi Alias Riadi Bin Yasrip dan Saksi Jefrianto Alias Jefri Bin (Alm) Abdul Muis, dan Saksi Abdul Hadir Tambunan Alias Opung Bin (Alm) Saliamat Tambunan kepada operator bertujuan sebagai uang tambahan agar kedua operator tersebut mau menjualkan bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak kepada Saksi Afdal Alias Adal Bin (Alm) Arlis, Saksi Musafri Alias Safri Bin Sarifudin, Saksi Riadi Saputra Dewi Alias Riadi Bin Yasrip Dan Saksi Jefrianto Alias Jefri Bin (Alm) Abdul Muis, Dan Saksi Abdul Hadir Tambunan Alias Opung Bin (Alm) Saliamat Tambunan, yang membeli bbm jenis pertalite bukan untuk konsumsi pribadi melainkan untuk dijual kembali dan menarik keuntungan dalam penjualan bbm jenis pertalite tersebut, sehingga kedua belah pihak diuntungkan dalam kegiatan niaga yang terjadi saat ini. Ditambah lagi pihak SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA tidak memperbolehkan adanya kegiatan penjualan bbm

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



jenis pertalite dan menarik keuntungan pribadi sebagaimana yang dilakukan oleh kedua operator tersebut;

- Bahwa Kedua operator telah menerima uang hasil penjualan bbm jenis pertalite berikut dengan fee nya yang dipegang oleh Saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud karena dalam setiap penjualan bbm jenis pertalite, pembeli langsung menyerahkan uang pembelian bbmnya beserta fee dan uangnya tercampur dalam uang penjualan bbm pertalite pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah mengamankan 7 (tujuh) orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan Saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud, Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar, Saksi Abdul Hadir Tambunan Alias Opung Bin (Alm) Saliamat Tambunan, Terdakwa Musafri Alias Safri Bin Sarifudin, Saksi Afdal Alias Adal Bin (Alm) Arlis, Saksi Riadi Saputra Dewi Alias Riadi Bin Yasrip, Saksi Jefrianto Alias Jefri Bin (Alm) Abdul Muis karena mereka tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite;
- Bahwa peran ketujuh orang tersebut adalah sebagai berikut :
  - Saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud berperan sebagai operator pompa SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA dan ia melakukan penyalagunaan niaga bbm jenis pertalite tersebut dengan cara menjual BBM jenis pertalite kepada 4 orang pembeli yakni kepada Saksi Abdul Hadir Tambunan sebanyak 66 (enam puluh enam) liter bbm jenis pertalite, kepada Terdakwa Musafri Alias Safri Bin Sarifudin sebanyak 35,4 (tiga puluh lima koma empat) liter, kepada Saksi Riadi Saputra Dewi sebanyak 11,3 (sebelas koma tiga) liter, kepada Saksi Jefrianto Alias Jefri sebanyak 16,7 liter, dan dalam setiap penjualan tersebut Saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan pihak SPBU 14.293.664 untuk keperluan pribadinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar berperan sebagai operator SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA yang menjual BBM jenis pertalite kepada lima orang pembeli dengan rincian kepada Saksi Abdul Hadir Tambunan ia menjual BBM jenis pertalite sebanyak 66 (enam puluh enam) liter, kepada Terdakwa Musafri Alias Safri Bin Sarifudin sebanyak 70,8 (tujuh puluh koma delapan) liter, kepada Saksi Riadi Saputra Dewi sebanyak 10 (sepuluh) liter, kepada Saksi Jefrianto Alias Jefri sebanyak 83,5 (delapan puluh tiga koma lima) liter serta kepada Saksi Afdal sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) liter dan dalam setiap penjualan yang dilakukannya tersebut Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar mengambil keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan pihak SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA;
- Saksi Abdul Hadir Tambunan Alias Opung Bin (Alm) Saliamat Tambunan membeli BBM jenis pertalite sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) liter dari Saksi Ririn Anggirani Alias Ririn Binti Mahmud dan Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar dengan tujuan untuk dijualnya kembali dengan mengambil keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Terdakwa Musafri Alias Safri Bin Sarifudin membeli BBM jenis pertalite sebanyak total 106,2 (seratus enam koma dua) liter dari operator Saksi Ririn Anggirani Alias Ririn Binti Mahmud dan dari Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp12.000,- per literya;
- Saksi Afdal Alias Adal Bin (Alm) Arlis membeli BBM jenis pertalite sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) liter dari operator Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar untuk dijual kembali dengan keuntungan Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per liternya dan dalam setiap pembelian tersebut, ia memberikan fee kepada Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar;
- Saksi Riadi Saputra Dewi Alias Riadi Bin Yasrip membeli BBM jenis pertalite sebanyak total 21,3 (dua puluh satu koma tiga) liter dari operator Saksi Ririn Anggirani Alias Ririn Binti Mahmud Dan Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar dan dalam pembelian tersebut ia memberikan fee kepada Saksi Ririn Anggirani Alias Ririn Binti Mahmud sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Jefrianto Alias Jefri Bin (Alm) Abdul Muis membeli bbm jenis pertalite sebanyak 100,2 (seratus koma dua) liter dari operator Saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud Dan Saksi Murniati Alis Murni Binti (Alm) Mukhtar dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp12.000,- per liternya dan dalam setiap pembelian tersebut memberikan fee kepada kedua operator tersebut.
- Bahwa kronologis penangkapan ketujuh orang tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 7 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi beserta tim melakukan pengintaian di SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA karena adanya laporan dari masyarakat bahwa di SPBU tersebut sering adanya kegiatan penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite yang diduga dilakukan operator dan beberapa pembeli, kemudian pada sekira pukul 07.00 WIB, Saksi beserta tim melihat beberapa pembeli datang ke SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA melakukan pembelian bbm jenis pertalite secara berulang-ulang yang dilakukan dengan mengisi bbm jenis pertalite ke dalam masing-masing tangki kendaraan bermotor mereka bawa, lalu kemudian dilangsir di sebuah warung milik Saksi Afdal untuk disalin ke dalam jerigen. Setelah Saksi beserta tim mengamati perilaku para pembeli tersebut, Saksi beserta tim ketahui bahwa setelah para Terdakwa membeli bbm jenis pertalite dari SPBU 14.293.664, para Terdakwa akan menyalinnya di rumah Terdakwa Afdal lalu kemudian membeli lagi bbm jenis pertalite dari SPBU 14.293.664, begitu dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian Saksi beserta tim melakukan penangkapan kepada para Terdakwa yang membeli bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak tersebut di rumah Terdakwa Afdal (WARUNG SRC) yang berada tidak jauh dari SPBU ke arah Taluk Kuantan (sebelah kiri). Di situ kami mendapati 4 (empat) orang pembeli yang bernama Saksi Afdal, Terdakwa Musafri, Saksi Jefrianto Dan Saksi Riadi yang sedang menyalin bbm jenis pertalite yang dibeli sebelumnya dari SPBU 14.293.664 ke dalam jerigen dengan tujuan untuk dijual kembali, Saksi beserta tim kemudian mengamankan ke-4 orang tersebut beserta barang bukti kendaraan bermotor yang digunakan masing-masing keempat Terdakwa beserta jerigen dan bbm yang telah dibeli, setelah Saksi beserta tim mengamankan ke-4 orang tersebut, Saksi beserta tim bawa keempat Terdakwa ke arah Polsek, dan di tengah perjalanan ke Polsek Pasir Peny, Saksi beserta tim menjumpai seorang laki-laki yang bernama



Saksi Abdul Hadir Tambunan yang sedang mengangkut bbm jenis pertalite yang membelinya dari SPBU, lalu kemudian Saksi beserta tim amankan Saksi Abdul Hadir Tambunan bersama dengan ke-4 pembeli lainnya, dan Saksi beserta tim titipkan Terdakwa dan keempat Saksi lainnya di Polsek Pasir Penyu, lalu kemudian Saksi beserta tim kembali lagi ke SPBU untuk mengamankan kedua operator yang bernama Saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud dan Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar karena telah menjual bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak dan mengambil keuntungan dalam penjualan bbm jenis pertalite dari kelima pembeli yang telah Saksi beserta tim amankan sebelumnya, lalu kemudian ketujuh orang tersebut Saksi beserta tim bawa ke Mapolres Inhu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa cara ketujuh orang tersebut melakukan penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ririn Anggriani alias Ririn binti Mahmud menjual bbm jenis pertalite kepada: Saksi Abdul Hadir Tambunan Alias Opung Bin (Alm) Saliamat Tambunan sebanyak sebanyak 4 kali masing-masing sebanyak 16,5 (enam belas koma lima) liter total 66 (enam puluh enam) liter dan dalam empat kali pengisian tersebut, menerima fee dari Saksi Abdul Hadir Tambunan fee sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selain itu Saksi Ririn Anggriani alias Ririn binti Mahmud menjual bbm jenis pertalite kepada Terdakwa Musafri Alias Safri Bin Sarifudin sebanyak dua kali masing-masing 17,7 (tujuh belas koma tujuh) liter dan jika ditotal menjadi 35,4 (tiga puluh lima koma empat) liter dan dalam setiap penjualannya Saksi Ririn Anggriani alias Ririn binti Mahmud mendapat fee sebesar Rp3.000,- dikalikan dua kali penjualan sehingga total ia mendapat fee sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian kepada Saksi Riadi Saputra Dewi Alias Riadi Bin Yasrip, Saksi Ririn Anggriani alias Ririn binti Mahmud menjual bbm jenis pertalite sebanyak 11,3 (sebelas koma tiga) liter dan mengambil fee sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah), lalu Saksi Ririn Anggriani alias Ririn binti Mahmud menjual bbm jenis pertalite kepada Saksi Jefrianto Alias Jefri Bin (Alm) Abdul Muis sebanyak 17,6 (tujuh belas koma enam) liter dan mengambil keuntungan sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah) dalam penjualan tersebut.

- Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar adalah operator pompa pertalite SPBU 14.293.664 yang menjual bbm jenis pertalite kepada: Saksi Abdul Hadir Tambunan sebanyak 4 kali masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16,5 (enam belas koma lima) liter dengan total 66 (enam puluh enam) liter dan dalam empat kali penjualan tersebut Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar mengambil fee sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Saksi Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar menjual bbm jenis pertalite kepada Terdakwa MUSAFRI alias SAFRI bin SARIFUDIN sebanyak empat kali masing-masing 17,7 (tujuh belas koma tujuh) liter dengan total 79,8 (tujuh puluh sembilan koma delapan) liter dan dalam empat kali penjualan tersebut MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR mengambil fee sebesar Rp3.000 sehingga mendapat fee total Rp12.000,-, kemudian kepada RIADI SAPUTRA DEWI, MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR menjual bbm jenis pertalite sebanyak 10 (sepuluh) liter namun tidak mengambil keuntungan, kemudian kepada JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS, MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR menjual bbm jenis pertalie sebanyak lima kali masing-masing 16,7 (enam belas koma tujuh) liter dengan total 83 (delapan puluh tiga koma lima) liter dan dalam lima kali penjualan tersebut, MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR mengambil fee sebesar Rp3.000 sehingga total mendapat fee sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian kepada AFDAL alias ADAL bin (alm) ARLIS ia menjual bbm jenis pertalite sebanyak dua kali masing-masing 44,5 (empat puluh empat koma lima) liter dengan total 89 (delapan puluh sembilan) liter dan dalam dua kali penjualan tersebut ia mengambil fee masing-masing sebesar Rp5.000 sehingga jika ditotal mendapat fee sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- ABDUL HADIR TAMBUNAN alias OPUNG bin (alm) SALIAMAT TAMBUNAN membeli bbm jenis pertalite dari SPBU 14.293.664 sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) liter yang dilakukan dalam delapan kali pengisian (dibeli sebanyak 4 kali melalui operator RIRIN ANGGRIANI dan empat kali melalui operator MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR) dan memberikan fee kepada operator masing-masing sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk empat kali pembelian yang ia lakukan dengan tujuan untuk menjual kembali dengan mengambil keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per jerigennya;

- Terdakwa Musafri Alias Safri Bin Sarifudin membeli bbm jenis pertalite dari SPBU 14.293.664 melalui operator Saksi Ririn Anggriani sebanyak dua kali masing-masing 17,7 (tujuh belas koma tujuh) liter dan

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar sebanyak empat kali masing-masing 17,7 (tujuh belas tujuh) liter dan dalam tiap pembelian tersebut memberikan fee kepada operator sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) per literanya;

- Riadi Saputra Dewi Alias Riadi Bin Yasrip menyalahgunakan niaga bbm jenis pertalite dengan cara membeli bbm jenis pertalite dari SPBU 14.293.664 melalui operator Saksi Ririn Anggriani alias Ririn binti Mahmud sebanyak 11,3 liter dan Murniati Alias Murni Bin (Alm) Mukhtar sebanyak 10 liter dengan tujuan untuk dijual kembali dan dalam pembelian bbm sebanyak 11,3 liter, ia memberikan fee sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) kepada operator Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud;

- Jefrianto Alias Jefri Bin (Alm) Abdul Muis menyalahgunakan niaga bbm jenis pertalite dengan cara membeli bbm jenis pertalite sebanyak 16,7 (enam belas koma tujuh) liter milik SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA melalui operator Saksi Ririn Anggriani alias Ririn binti Mahmud dan melalui operator Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar sebanyak 83,5 (delapan puluh tiga koma lima) liter dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) per literanya;

- Afdal Alias Adal Bin (Alm) Arlis menyalahgunakan niaga bbm jenis pertalite milik SPBU 14.293.664 sebanyak dua kali melalui operator Murniati Alias Murni Binti (Alm) Mukhtar sebanyak masing-masing 44,5 (empat puluh empat koma lima) liter dengan tujuan untuk dijual kembali dengan mengambil keuntungan sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per literanya dan dalam setiap pembelian tersebut, memberikan fee sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada operator MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR;

- Bahwa ketika mengamankan AFDAL alias ADAL bin (alm) ARLIS, MUSAFRI alias SAFRI bin SARIFUDIN, RIADI SAPUTRA DEWI alias RIADI bin YASRIP dan JEFRIANTO alias JEFRI bin (alm) ABDUL MUIS, mereka sedang menyalin bbm jenis pertalite di rumah milik Saksi. AFDAL yang berada tak jauh dari SPBU 14.293.664 ke arah Taluk Kuantan (warung SRC sebelah kiri), kemudian untuk ABDUL HADIR TAMBUNAN alias OPUNG bin (alm) SALIAMAT TAMBUNAN kami amankan saat sedang melintas di jalan menuju ke Polsek Pasir Penyusambal

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



mengangkut BBM jenis pertalite yang sebelumnya dibeli dari SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA dan untuk kedua operator Saksi Ririn Anggriani alias Ririn binti Mahmud dan MURNIATI alias MURNI binti (alm) MUKHTAR kami amankan setelah menjual BBM jenis pertalite milik SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA kepada kelima pembeli tersebut;

- Bahwa fee yang diberikan oleh Afdal Alias Adal Bin (Alm) Arlis, Musafri Alias Safri Bin Sarifudin, Riadi Saputra Dewi Alias Riadi Bin Yasrip Dan Jefrianto Alias Jefri Bin (Alm) Abdul Muis, Dan Abdul Hadir Tambunan Alias Opung Bin (Alm) Saliamat Tambunan kepada operator bertujuan sebagai uang tambahan agar kedua operator tersebut mau menjualkan BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak kepada Afdal Alias Adal Bin (Alm) Arlis, Musafri Alias Safri Bin Sarifudin, Riadi Saputra Dewi Alias Riadi Bin Yasrip Dan Jefrianto Alias Jefri Bin (Alm) Abdul Muis, Dan Abdul Hadir Tambunan Alias Opung Bin (Alm) Saliamat Tambunan yang membeli BBM jenis pertalite bukan untuk konsumsi pribadi melainkan untuk dijual kembali dan menarik keuntungan dalam penjualan BBM jenis pertalite tersebut, sehingga kedua belah pihak diuntungkan dalam kegiatan niaga yang terjadi saat ini. Ditambah lagi pihak SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA tidak memperbolehkan adanya kegiatan penjualan BBM jenis pertalite dan menarik keuntungan pribadi sebagaimana yang dilakukan oleh kedua operator tersebut;

- Bahwa Kedua operator telah menerima uang hasil penjualan BBM jenis pertalite berikut dengan fee nya yang dipegang oleh Saksi Ririn Anggriani alias Ririn binti Mahmud karena dalam setiap penjualan BBM jenis pertalite, pembeli langsung menyerahkan uang pembelian BBMnya beserta fee dan uangnya tercampur dalam uang penjualan BBM pertalite pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. RIANDIKA S Als RIAN Bin (alm) SUDARGO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 09.00WIB Saksi sedang berada dirumah Saksi di desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) karyawan SPBU 14.293.664 PT. MARTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEKNIK PERSADA tempat Saksi bekerja, yaitu Saksi Ririn dan Saksi Murniati;

- Bahwa Saksi sebagai Manager SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA yang bertugas dan bertanggung jawab memastikan operasional SPBU berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA tersebut dan melihat pihak kepolisian sudah mengamankan Saksi Ririn dan Saksi Murniati;

- Bahwa selain Saksi Ririn dan Saksi Murniati ditangkap, Saksi melihat Saksi Oppung, Saksi Afdal, Saksi Riadi, Saksi Jefri dan Terdakwa Musafri juga diamankan di kantor Polisi ketika Saksi dibawa ke kantor Polisi Polsek Pasir Penyau, karena Saksi Afdal, Saksi Riadi, Saksi Jefri dan Terdakwa Musafri sedang menyalin BBM Peralite yang dibeli dari Saksi Ririn dan Murniati tersebut untuk dijual kembali ke masyarakat yang mana kemudian Saksi Oppung juga diamankan karena sedang mengangkut BBM Peralite dengan sepeda motor menuju air molek untuk dijual yang mana BBM Peralite yang diangkut tersebut dibeli dari Ririn dan Murniati;

- Bahwa SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jual beli BBM baik subsidi maupun non subsidi kepada masyarakat yang mana dalam melakukan usaha jual beli BBM tersebut bekerjasama dengan pihak PT Pertamina yang mana dalam melakukan kegiatannya SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA memiliki beberapa orang karyawan yang salah satunya adalah Saksi dengan jabatan sebagai Manager, sdr. Agung (Keuangan), Operator Pompa Misdiando, Medi Irawan, Joni, Fitri, Reska, Riri, Murniati, Sucipto dan Hendro (sekuriti);

- Bahwa SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA tunduk pada aturan pemerintah yang mana penjualan BBM subsidi harus sesuai dengan harga yang ditetapkan Pertamina dan yang dilayani adalah masyarakat yang membeli dengan menggunakan sepeda motor, kendaraan bermotor dan untuk BBM jenis Bio Solar wajib menggunakan Baret;

- Bahwa jumlah pompa SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA sebanyak 3 (tiga) pompa yakni pompa satu Pertamina, pompa dua bio solar/Dexlite, dan pompa tiga Peralite, yang mana sistem kerja dibagi pershift yang terdiri dari tiga orang dengan jam kerja selama

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan jam yakni dari jam 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB kemudian shift dua jam 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sejak pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB adalah Saksi Ririn dan Murniati di pompa 3 pertalite, pompa dua saudara Joni;

- Bahwa harga pertalite perliter Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Ririn dan Saksi Murniati menjual BBM Pertalite kepada masyarakat dengan jumlah banyak dengan cara mengisi kendaraan yang sama dan orang yang sama dalam waktu yang bersamaan dengan meminta fee sebesar Rp 2.000,-, kemudian Rp. 3.000,- sampai dengan Rp. 5.000,- kepada pembeli dalam hal ini adalah Oppung, Afdal, Riadi, Jefri dan Musafri, yang mana perbuatan tersebut menyalahi ketentuan yang ada;

- Bahwa pengakuan Terdakwa Musafri, Saksi Ririn dan Saksi Murniati kepada Saksi bahwa penyalahgunaan niaga BBM jenis pertalite tersebut yakni dengan cara membeli dari pihak SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA dengan memberikan upah fee pengisian kepada petugas pompa SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA tersebut untuk diisi kedalam tangka sepeda motor Mega Pro BM 2436 VG miliknya yang kemudian dilangsir menuju samping rumah Saksi Afdal di desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyus Kab. Inhu kemudian disalin kedalam jerigen isi 35 liter yang sebelumnya telah disiapkan dan setelah selesai bahwa BBM jenis pertalite tersebut akan dijual kepada masyarakat umum seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);

- Bahwa bahwa Saksi mengetahui ketika dikantor polisi barang bukti yang diamankan oleh Pihak kepolisian dari Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin yang diakui adalah milik Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin yakni:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk MegaPro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG dimodifikasi tanki nya yang semulanya berkapasitas isi 14 ltr (Empat Belas Liter) menjadi berkapasitas isi 18 Ltr (Delapan Belas Liter);

- 1 (Satu) Buah selang dengan panjang kurang lebih 1 meter;

- 1 (Satu) Buah selang dengan Panjang kurang lebih 1,5 meter;

- 4 (Empat) Buah Jerigen berkapasitas isi 35 Ltr (Tiga Puluh Lima Liter);

- Kemudian lebih Kurang 105 liter BBM Jenis Pertalite;

- Satu Keranjang rotan.

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin, kegunaan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Mega Pro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG yang telah Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin modifikasi tanki nya yang semulanya berkapasitas isi 14 liter (Empat Belas Liter) menjadi berkapasitas isi 18 Ltr (Delapan Belas Liter) yang berfungsi sebagai alat angkut tanki yang berisi BBM jenis pertalite yang sudah diisi, sedangkan kegunaan dari kedua selang tersebut Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin gunakan untuk memindahkan minyak yang sebelumnya sudah Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin isi kedalam tanki motor dan kemudian dipindahkan kedalam jerigen yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin, dan kegunaan dari 4 (Empat) Buah Jerigen berkapasitas isi 35 Ltr (Tiga Puluh Lima Liter) untuk menampung minyak yang sebelumnya Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin beli menggunakan sepeda motor merk MegaPro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG tersebut dan keranjang rotan dipergunakan tempat mengangkut jerigen yang berisi pertalite tersebut.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin telah membeli pertalite dengan menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Saksi Ririn, saksi Murniati maupun Terdakwa Musafri tidak ada meminta izin ke Saksi, jikapun ada pasti akan Saksi larang karena perbuatan tersebut menyalahi aturan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**4. AFDAL Als ADAL Bin (alm) ARLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Afdal tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Niaga bahan bakar Minyak Jenis Pertalite yakni membeli BBM jenis Pertalite dari Petugas SPBU Batu Gajah yang kemudian Saksi Afdal jual kembali kepada masyarakat dengan mengambil keuntungan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) per liternya dan selain Saksi Afdal juga diamankan oleh polisi adalah Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Serumpun Jaya Kec. Pasir penyu Kab Inhu tepatnya disamping rumah Saksi Afdal yang mana BBM Pertalite tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk dijual kembali ke masyarakat dengan mengambil keuntungan;

- Bahwa saat pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin, Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin sedang menyalin BBM pertalite yang Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin beli dari SPBU 14.293.664 PT. Marta Teknik Persada Jalan Lintas tengah Taluk Kuantan desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyus Kab Inhu dengan menggunakan satu unit sepeda motor merek mega pro 2436 VG kemudian menyalin kedalam Jerigen isi 35 Liter warna putih dengan menggunakan selang di samping rumah Saksi Afdaldan pada saat ditangkap Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin sudah berhasil melakukan pembelian sebanyak 6 Kali dengan total 105 (seratus lima liter) sedangkan saat itu Saksi Afdal juga sedang berada disamping rumah sedang menyalin BBM pertalite yang Saksi Afdal beli dari SPBU batu Gajah ke jerigen disamping rumah Saksi Afdal tersebut dengan tujuan untuk Saksi Afdal jual kembali dengan mengambil keuntungan;

- Bahwa Penyalahgunaan Niaga BBM jenis Pertalite yang Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin dan Saksi Afdal lakukan untuk dijual kembali kepada Masyarakat umum;

- Bahwa cara Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin melakukan Penyalah Gunaan Niaga BBM jenis Pertalite tersebut yakni dengan Cara membeli dari Pihak SPBU 14.293.664 Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyus Kab Inhu, dengan memberikan upah Fee Pengisian Kepada Petugas Pompa SPBU 14.293.664 tersebut kemudian diisi kedalam Tangki sepeda Motor Mega pro BM 2436 VG yang kemudian Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin Langsir menuju samping rumah Saksi Afdal di desa serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyus Kab Inhu kemudian Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin Salin kedalam Jerigen isi tiga Puluh lima Liter yang sebelumnya Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin sudah siapkan dan setelah selesai bahwa BBM jenis Pertalite Tersebut akan Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin Jual kepada Masyarakat umum seharga rp 12.000,- (dua Belas ribu rupiah) per Liter;

- Bahwa bahwa barang bukti yang diamankan oleh Pihak kepolisian dari Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin yang diakui adalah milik Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin yakni:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk MegaPro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG dimodifikasi tanki nya yang semulanya

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkapasitas isi 14 ltr (Empat Belas Liter) menjadi berkapasitas isi 18 Ltr (Delapan Belas Liter);

- 1 (Satu) Buah selang dengan panjang kurang lebih 1 meter;
- 1 (Satu) Buah selang dengan Panjang kurang lebih 1,5 meter;
- 4 (Empat) Buah Jerigen berkapasitas isi 35 Ltr (Tiga Puluh Lima Liter);
- Kemudian lebih Kurang 105 liter BBM Jenis Pertalite;
- Satu Keranjang rotan.

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Mega Pro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG telah Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin modifikasi tanki nya yang semulanya berkapasitas isi 14 liter (Empat Belas Liter) menjadi berkapasitas isi 18 Ltr (Delapan Belas Liter) yang berfungsi sebagai alat angkut tanki yang berisi BBM jenis pertalite yang sudah diisi, sedangkan kegunaan dari kedua selang tersebut Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin gunakan untuk memindahkan minyak yang sebelumnya sudah Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin isi kedalam tanki motor dan kemudian dipindahkan kedalam jerigen yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin, dan kegunaan dari 4 (Empat) Buah Jerigen berkapasitas isi 35 Ltr (Tiga Puluh Lima Liter) untuk menampung minyak yang sebelumnya Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin beli menggunakan sepeda motor merk MegaPro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG tersebut dan keranjang rotan dipergunakan tempat mengangkut jerigen yang berisi pertalite tersebut;

- Bahwa Harga BBM jenis pertalite Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin beli dari SPBU tersebut seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya namun Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin dikenai biaya tambahan karena Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin mengisi BBM tersebut secara berkali-kali dengan tujuan untuk melangsir minyak Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin memberi Fee kepada operator SPBU tersebut sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) per pembelian;

- Bahwa Cara Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin melakukan pembayaran terhadap BBM jenis pertalite yang Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin beli dari SPBU tersebut yaitu dengan cara setelah Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin melakukan pengisian full tanki sebanyak 18 Ltr kedalam tanki sepeda motor megapro milik Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin kemudian langsung melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sesuai dengan jumlah liter yang dikeluarkan SPBU ditambah dengan biaya tambahan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin lakukan kepada Saksi RIRIN dan Saksi MURNI selaku operator pompa SPBU yang biasanya untuk pembelian 18 liter (delapan belas liter) tersebut jika diuangkan sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), di total pembayaran sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan biaya tambahan untuk operator yang mana Pada Hari Sabtu tanggal 02 September 2023 Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin melakukan pembelian bbm jenis Pertalite di SPBU 14.293.664 . sebanyak 6 (trip) terhitung dari Pukul 07.00 Wib sampai dengan Pukul 08.00 Wib) yang mana Petugas Pompa yakni Saksi RIRIN (dua Tripp) dan kepada Saksi MURNI (4 trip) yang mana uang tambahan tersebut diambil diambil dengan cara Setiap Pengisian 18 liter yang Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin dapatkan hanya 17,8 (tujuh belas koma delapan) liter;

- Bahwa BBM jenis pertalite yang sudah Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin beli dari SPBU 14.293.664 tersebut akan Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin jual Kembali kepada konsumen yang ada di sekitar tempat tinggal Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin di Wonorejo Kec. Pasir penyu Kab. Inhu dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liternya;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin dapatkan dari usaha jual beli BBM jenis pertalite tersebut yaitu untuk modal kotor sebesar Rp Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen isi 35 (tiga puluh lima) liter kemudian Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin jual eceran per liternya dengan harga Rp.12.000 (Dua belas ribu rupiah) Perliter, jadi keuntungan yang Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin dapatkan untuk 1 (Satu) jerigen yang bekapasitas isi 35 ltr (tiga puluh lima) liter tersebut kotornya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menetapkan biaya tambahan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap pembelian 18 liter yang MUSAFRI lakukan di SPBU 14.293.664 tersebut adalah Saksi RIRIN dan Saksi MURNI, selaku operator di SPBU 14.293.664 Desa Serumpun Jaya Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu dan hal tersebut Saksi Afdal ketahui diarenakan Saksi Afdal juga ikut melakukan Penyalahgunaan Niaga BBM Pertalite;

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi RIRIN maupun MURNI sudah mengetahui bahwa Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin membeli Peralite dengan menggunakan sepeda Motor BM 2436 VG secara berulang dikarenakan Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin sudah sering melakukan hal tersebut di SPBU 14.293.664 tersebut;
- Bahwa dalam melakukan Pengangkutan dan niaga bahan Bakar Jenis pertalite tersebut bahwa Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin tidak ada memiliki izin dari pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**5. JEFRIANTO Als JEFRI Bin (alm) ABDUL MUIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Niaga bahan bakar Minyak Jenis Peralite pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Serumpun Jaya Kec. Pasir penyu Kab Inhu tepatnya disamping rumah Saksi Afdal yang mana BBM Peralite tersebut kemudian untuk dijual kembali ke masyarakat dengan mengambil keuntungan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
- Bahwa saat pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin, Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin sedang menyalin BBM pertalite yang Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin beli dari SPBU 14.293.664 PT. Marta Tehnik Persada Jalan Lintas tengah Taluk Kuantan desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab Inhu dengan menggunakan satu unit sepeda motor merek mega pro 2436 VG kemudian menyalin kedalam Jerigen isi 35 Liter warna putih dengan menggunakan selang di samping rumah Saksi Afdal dan pada saat ditangkap Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin sudah berhasil melakukan pembelian sebanyak 6 Kali dengan total 105 (seratus lima liter) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan mengambil keuntungan;
- Bahwa Penyalahgunaan Niaga BBM jenis Peralite yang Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin lakukan untuk dijual kembali kepada Masyarakat umum;
- Bahwa cara Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin melakukan Penyalah Gunaan Niaga BBM jenis Peralite tersebut yakni dengan Cara membeli dari Pihak SPBU 14.293.664 Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab Inhu,dengan memberikan upah Fee Pengisian Kepada Petugas

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pompa SPBU 14.293.664 tersebut kemudian diisi kedalam Tangki sepeda Motor Mega pro BM 2436 VG yang kemudian Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin Langsir menuju samping rumah Saksi Afdal di desa serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyus Kab Inhu kemudian Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin Salin kedalam Jerigen isi tiga Puluh lima Liter yang sebelumnya Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin sudah siapkan dan setelah selesai bahwa BBM jenis Peralite tersebut akan Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin Jual kepada Masyarakat umum seharga rp 12.000,- (dua Belas ribu rupiah) per Liter.

- Bahwa bahwa barang bukti yang diamankan oleh Pihak kepolisian dari Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin yang diakui adalah milik Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin yakni:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk MegaPro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG dimodifikasi tanki nya yang semulanya berkapasitas isi 14 ltr (Empat Belas Liter) menjadi berkapasitas isi 18 Ltr (Delapan Belas Liter);
  - 1 (Satu) Buah selang dengan panjang kurang lebih 1 meter;
  - 1 (Satu) Buah selang dengan Panjang kurang lebih 1,5 meter;
  - 4 (Empat) Buah Jerigen berkapasitas isi 35 Ltr (Tiga Puluh Lima Liter);
  - Kemudian lebih Kurang 105 liter BBM Jenis Peralite;
  - Satu Keranjang rotan.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Mega Pro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG telah Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin modifikasi tanki nya yang semulanya berkapasitas isi 14 liter (Empat Belas Liter) menjadi berkapasitas isi 18 Ltr (Delapan Belas Liter) yang berfungsi sebagai alat angkut tanki yang berisi BBM jenis peralite yang sudah diisi, sedangkan kegunaan dari kedua selang tersebut Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin gunakan untuk memindahkan minyak yang sebelumnya sudah Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin isi kedalam tanki motor dan kemudian dipindahkan kedalam jerigen yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin, dan kegunaan dari 4 (Empat) Buah Jerigen berkapasitas isi 35 Ltr (Tiga Puluh Lima Liter) untuk menampung minyak yang sebelumnya Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin beli menggunakan sepeda motor merk MegaPro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG tersebut dan keranjang rotan dipergunakan tempat mengangkut jerigen yang berisi peralite tersebut.

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga BBM jenis pertalite Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin beli dari SPBU tersebut seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per literanya namun Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin dikenai biaya tambahan karena Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin mengisi BBM tersebut secara berkali-kali dengan tujuan untuk melangsir minyak Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin memberi Fee kepada operator SPBU tersebut sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) per pembelian;
- Bahwa Cara Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin melakukan pembayaran terhadap BBM jenis pertalite yang Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin beli dari SPBU tersebut yaitu dengan cara setelah Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin melakukan pengisian full tanki sebanyak 18 Ltr kedalam tanki sepeda motor megapro milik Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin kemudian langsung melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah liter yang dikeluarkan SPBU ditambah dengan biaya tambahan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin lakukan kepada Saksi RIRIN dan Saksi MURNI selaku operator pompa SPBU yang biasanya untuk pembelian 18 liter (delapan belas liter) tersebut jika diuangkan sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), di total pembayaran sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan biaya tambahan untuk operator yang mana Pada Hari Sabtu tanggal 02 September 2023 Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin melakukan pembelian bbm jenis Pertalite di SPBU 14.293.664 . sebanyak 6 (trip) terhitung dari Pukul 07.00 Wib sampai dengan Pukul 08.00 Wib) yang mana Petugas Pompa yakni Saksi RIRIN (dua Tripp) dan kepada Saksi MURNI (4 trip) yang mana uang tambahan tersebut diambil diambil dengan cara Setiap Pengisian 18 liter yang Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin dapatkan hanya 17,8 (tujuh belas koma delapan) liter;
- Bahwa BBM jenis pertalite yang sudah Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin beli dari SPBU 14.293.664 tersebut akan Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin jual kembali kepada konsumen yang ada di sekitar tempat tinggal Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin di Wonorejo Kec. Pasir penyu Kab. Inhu dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liternya;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin dapatkan dari usaha jual beli BBM jenis pertalite tersebut yaitu untuk modal kotor sebesar Rp Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen isi 35 (tiga puluh lima) liter kemudian Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin jual eceran per liternya dengan harga Rp.12.000 (Dua belas ribu rupiah) Perliter, jadi keuntungan yang Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin dapatkan untuk 1 (Satu) jerigen yang bekapasitas isi 35 ltr (tiga puluh lima) liter tersebut kotornya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menetapkan biaya tambahan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap pembelian 18 liter yang MUSAFRI lakukan di SPBU 14.293.664 tersebut adalah Saksi RIRIN dan Saksi MURNI, selaku operator di SPBU 14.293.664 Desa Serumpun Jaya Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu dan hal tersebut Saksi Afdal ketahui diarekan Saksi Afdal juga ikut melakukan Penyalahgunaan Niaga BBM Pertalite;
- Bahwa sebelumnya Saksi RIRIN maupun MURNI sudah mengetahui bahwa Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin membeli Pertalite dengan menggunakan sepeda Motor BM 2436 VG secara berulang dikarenakan Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin sudah sering melakukan hal tersebut di SPBU 14.293.664 tersebut;
- Bahwa dalam melakukan Pengangkutan dan niaga bahan Bakar Jenis pertalite tersebut bahwa Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin tidak ada memiliki izin dari pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**6. RIADI SAPUTRA DEWI Als RIADI Bin YASRIP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Niaga bahan bakar Minyak Jenis Pertalite pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Serumpun Jaya Kec. Pasir penyau Kab Inhu tepatnya disamping rumah Saksi Afdal yang mana BBM Pertalite tersebut kemudian untuk dijual kembali ke masyarakat dengan mengambil keuntungan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
- Bahwa saat pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin, Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin sedang menyalin BBM pertalite yang Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin beli dari

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU 14.293.664 PT. Marta Tehnik Persada Jalan Lintas tengah Taluk Kuantan desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab Inhu dengan menggunakan satu unit sepeda motor merek mega pro 2436 VG kemudian menyalin kedalam Jerigen isi 35 Liter warna putih dengan menggunakan selang di samping rumah Saksi Afdal dan pada saat ditangkap Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin sudah berhasil melakukan pembelian sebanyak 6 Kali dengan total 105 (seratus lima liter) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan mengambil keuntungan;

- Bahwa Penyalahgunaan Niaga BBM jenis Pertalite yang Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin lakukan untuk dijual kembali kepada Masyarakat umum;

- Bahwa cara Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin melakukan Penyalah Gunaan Niaga BBM jenis Pertalite tersebut yakni dengan Cara membeli dari Pihak SPBU 14.293.664 Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab Inhu, dengan memberikan upah Fee Pengisian Kepada Petugas Pompa SPBU 14.293.664 tersebut kemudian diisi kedalam Tangki sepeda Motor Mega pro BM 2436 VG yang kemudian Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin Langsir menuju samping rumah Saksi Afdal di desa serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyu Kab Inhu kemudian Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin Salin kedalam Jerigen isi tiga Puluh lima Liter yang sebelumnya Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin sudah siapkan dan setelah selesai bahwa BBM jenis Pertalite Tersebut akan Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin Jual kepada Masyarakat umum seharga rp 12.000,- (dua Belas ribu rupiah) per Liter.

- Bahwa bahwa barang bukti yang diamankan oleh Pihak kepolisian dari Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin yang diakui adalah milik Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin yakni:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk MegaPro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG dimodifikasi tanki nya yang semulanya berkapasitas isi 14 ltr (Empat Belas Liter) menjadi berkapasitas isi 18 Ltr (Delapan Belas Liter);
- 1 (Satu) Buah selang dengan panjang kurang lebih 1 meter;
- 1 (Satu) Buah selang dengan Panjang kurang lebih 1,5 meter;
- 4 (Empat) Buah Jerigen berkapasitas isi 35 Ltr (Tiga Puluh Lima Liter);
- Kemudian lebih Kurang 105 liter BBM Jenis Pertalite;
- Satu Keranjang rotan.

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Mega Pro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG telah Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin modifikasi tanki nya yang semulanya berkapasitas isi 14 liter (Empat Belas Liter) menjadi berkapasitas isi 18 Ltr (Delapan Belas Liter) yang berfungsi sebagai alat angkut tanki yang berisi BBM jenis pertalite yang sudah diisi, sedangkan kegunaan dari kedua selang tersebut Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin gunakan untuk memindahkan minyak yang sebelumnya sudah Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin isi kedalam tanki motor dan kemudian dipindahkan kedalam jerigen yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin, dan kegunaan dari 4 (Empat) Buah Jerigen berkapasitas isi 35 Ltr (Tiga Puluh Lima Liter) untuk menampung minyak yang sebelumnya Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin beli menggunakan sepeda motor merk MegaPro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG tersebut dan keranjang rotan dipergunakan tempat mengangkut jerigen yang berisi pertalite tersebut.
- Bahwa Harga BBM jenis pertalite Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin beli dari SPBU tersebut seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya namun Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin dikenai biaya tambahan karena Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin mengisi BBM tersebut secara berkali-kali dengan tujuan untuk melangsir minyak Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin memberi Fee kepada operator SPBU tersebut sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) per pembelian;
- Bahwa Cara Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin melakukan pembayaran terhadap BBM jenis pertalite yang Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin beli dari SPBU tersebut yaitu dengan cara setelah Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin melakukan pengisian full tanki sebanyak 18 Ltr kedalam tanki sepeda motor megapro milik Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin kemudian langsung melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah liter yang dikeluarkan SPBU ditambah dengan biaya tambahan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin lakukan kepada Saksi RIRIN dan Saksi MURNI selaku operator pompa SPBU yang biasanya untuk pembelian 18 liter (delapan belas liter) tersebut jika diuangkan sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), di total pembayaran sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan biaya tambahan untuk

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator yang mana Pada Hari Sabtu tanggal 02 September 2023 Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin melakukan pembelian bbm jenis Peralite di SPBU 14.293.664 . sebanyak 6 (trip) terhitung dari Pukul 07.00 Wib sampai dengan Pukul 08.00 Wib) yang mana Petugas Pompa yakni Saksi RIRIN (dua Tripp) dan kepada Saksi MURNI (4 trip) yang mana uang tambahan tersebut diambil diambil dengan cara Setiap Pengisian 18 liter yang Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin dapatkan hanya 17,8 (tujuh belas koma delapan) liter;

- Bahwa BBM jenis pertalite yang sudah Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin beli dari SPBU 14.293.664 tersebut akan Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin jual kembali kepada konsumen yang ada di sekitar tempat tinggal Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin di Wonorejo Kec. Pasir penyu Kab. Inhu dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liter nya;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin dapatkan dari usaha jual beli BBM jenis pertalite tersebut yaitu untuk modal kotor sebesar Rp Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen isi 35 (tiga puluh lima) liter kemudian Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin jual eceran per liter nya dengan harga Rp.12.000 (Dua belas ribu rupiah) Perliter, jadi keuntungan yang Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin dapatkan untuk 1 (Satu) jerigen yang bekapasitas isi 35 ltr (tiga puluh lima) liter tersebut kotornya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menetapkan biaya tambahan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap pembelian 18 liter yang MUSAFRI lakukan di SPBU 14.293.664 tersebut adalah Saksi RIRIN dan Saksi MURNI, selaku operator di SPBU 14.293.664 Desa Serumpun Jaya Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu dan hal tersebut Saksi Afdal ketahui diarekan Saksi Afdal juga ikut melakukan Penyalahgunaan Niaga BBM Peralite;

- Bahwa sebelumnya Saksi RIRIN maupun MURNI sudah mengetahui bahwa Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin membeli Peralite dengan menggunakan sepeda Motor BM 2436 VG secara berulang dikarenakan Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin sudah sering melakukan hal tersebut di SPBU 14.293.664 tersebut;

- Bahwa dalam melakukan Pengangkutan dan niaga bahan Bakar Jenis pertalite tersebut bahwa Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin tidak ada memiliki izin dari pemerintah.

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**7. ABDUL HADIR TAMBUNAN Als OPPUNG Bin (alm) SALIAMAT TAMBUNAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin tertangkap tangan sedang melakukan penyalahgunaan Niaga bahan bakar Minyak Jenis Peralite pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Serumpun Jaya Kec. Pasir penyu Kab Inhu tepatnya disamping rumah Saksi Afdal yang mana BBM Peralite tersebut kemudian untuk dijual kembali ke masyarakat dengan mengambil keuntungan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

- Bahwa saat pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin, Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin sedang menyalin BBM pertalite yang Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin beli dari SPBU 14.293.664 PT. Marta Tehnik Persada Jalan Lintas tengah Taluk Kuantan desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab Inhu dengan menggunakan satu unit sepeda motor merek mega pro 2436 VG kemudian menyalin kedalam Jerigen isi 35 Liter warna putih dengan menggunakan selang di samping rumah Saksi Afdal dan pada saat ditangkap Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin sudah berhasil melakukan pembelian sebanyak 6 Kali dengan total 105 (seratus lima liter) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan mengambil keuntungan;

- Bahwa Penyalahgunaan Niaga BBM jenis Peralite yang Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin lakukan untuk dijual kembali kepada Masyarakat umum;

- Bahwa cara Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin melakukan Penyalah Gunaan Niaga BBM jenis Peralite tersebut yakni dengan Cara membeli dari Pihak SPBU 14.293.664 Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab Inhu,dengan memberikan upah Fee Pengisian Kepada Petugas Pompa SPBU 14.293.664 tersebut kemudian diisi kedalam Tangki sepeda Motor Mega pro BM 2436 VG yang kemudian Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin Langsir menuju samping rumah Saksi Afdal di desa serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyu Kab Inhu kemudian Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin Salin kedalam Jerigen isi tiga Puluh lima Liter yang sebelumnya Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin sudah siapkan dan setelah selesai bahwa BBM jenis Peralite



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut akan Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin Jual kepada Masyarakat umum seharga rp 12.000,- (dua Belas ribu rupiah) per Liter.

- Bahwa bahwa barang bukti yang diamankan oleh Pihak kepolisian dari Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin yang diakui adalah milik Terdakwa Musafri Als Safri Bin Sarifudin yakni:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk MegaPro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG dimodifikasi tanki nya yang semulanya berkapasitas isi 14 ltr (Empat Belas Liter) menjadi berkapasitas isi 18 Ltr (Delapan Belas Liter);
  - 1 (Satu) Buah selang dengan panjang kurang lebih 1 meter;
  - 1 (Satu) Buah selang dengan Panjang kurang lebih 1,5 meter;
  - 4 (Empat) Buah Jerigen berkapasitas isi 35 Ltr (Tiga Puluh Lima Liter);
  - Kemudian lebih Kurang 105 liter BBM Jenis Pertalite;
  - Satu Keranjang rotan.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Mega Pro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG telah Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin modifikasi tanki nya yang semulanya berkapasitas isi 14 liter (Empat Belas Liter) menjadi berkapasitas isi 18 Ltr (Delapan Belas Liter) yang berfungsi sebagai alat angkut tanki yang berisi BBM jenis pertalite yang sudah diisi, sedangkan kegunaan dari kedua selang tersebut Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin gunakan untuk memindahkan minyak yang sebelumnya sudah Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin isi kedalam tanki motor dan kemudian dipindahkan kedalam jerigen yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin, dan kegunaan dari 4 (Empat) Buah Jerigen berkapasitas isi 35 Ltr (Tiga Puluh Lima Liter) untuk menampung minyak yang sebelumnya Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin beli menggunakan sepeda motor merk MegaPro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG tersebut dan keranjang rotan dipergunakan tempat mengangkut jerigen yang berisi pertalite tersebut.
- Bahwa Harga BBM jenis pertalite Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin beli dari SPBU tersebut seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya namun Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin dikenai biaya tambahan karena Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin mengisi BBM tersebut secara berkali-kali dengan tujuan untuk melangsir minyak Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin memberi Fee kepada

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator SPBU tersebut sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) per pembelian;

- Bahwa Cara Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin melakukan pembayaran terhadap BBM jenis pertalite yang Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin beli dari SPBU tersebut yaitu dengan cara setelah Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin melakukan pengisian full tanki sebanyak 18 Ltr kedalam tanki sepeda motor megapro milik Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin kemudian langsung melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah liter yang dikeluarkan SPBU ditambah dengan biaya tambahan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin lakukan kepada Saksi RIRIN dan MURNI selaku operator pompa SPBU yang biasanya untuk pembelian 18 liter (delapan belas liter) tersebut jika diuangkan sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), di total pembayaran sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan biaya tambahan untuk operator yang mana Pada Hari Sabtu tanggal 02 September 2023 Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin melakukan pembelian bbm jenis Pertalite di SPBU 14.293.664 . sebanyak 6 (trip) terhitung dari Pukul 07.00 Wib sampai dengan Pukul 08.00 Wib) yang mana Petugas Pompa yakni Saksi RIRIN (dua Tripp) dan kepada Saksi MURNI (4 trip) yang mana uang tambahan tersebut diambil diambil dengan cara Setiap Pengisian 18 liter yang Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin dapatkan hanya 17,8 (tujuh belas koma delapan) liter;

- Bahwa BBM jenis pertalite yang sudah Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin beli dari SPBU 14.293.664 tersebut akan Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin jual kembali kepada konsumen yang ada di sekitar tempat tinggal Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin di Wonorejo Kec. Pasir penyu Kab. Inhu dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liter nya;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin dapatkan dari usaha jual beli BBM jenis pertalite tersebut yaitu untuk modal kotor sebesar Rp Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen isi 35 (tiga puluh lima) liter kemudian Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin jual eceran per liter nya dengan harga Rp.12.000 (Dua belas ribu rupiah) Perliter, jadi keuntungan yang Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin dapatkan untuk 1 (Satu) jerigen yang bekapasitas isi

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



35 ltr (tiga puluh lima) liter tersebut kotornya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menetapkan biaya tambahan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap pembelian 18 liter yang MUSAFRI lakukan di SPBU 14.293.664 tersebut adalah Saksi RIRIN dan Saksi MURNI, selaku operator di SPBU 14.293.664 Desa Serumpun Jaya Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu dan hal tersebut Saksi Afdal ketahui diarekan Saksi Afdal juga ikut melakukan Penyalahgunaan Niaga BBM Peralite;

- Bahwa sebelumnya Saksi RIRIN maupun MURNI sudah mengetahui bahwa Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin membeli Peralite dengan menggunakan sepeda Motor BM 2436 VG secara berulang dikarenakan Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin sudah sering melakukan hal tersebut di SPBU 14.293.664 tersebut;

- Bahwa dalam melakukan Pengangkutan dan niaga bahan Bakar Jenis pertalite tersebut bahwa Terdakwa Musafri als Safri Bin Sarifudin tidak ada memiliki izin dari pemerintah.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**8. RIRIN ANGGRIANI Alias RIRIN Binti MAHMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Musafri Alias Safri Bin Sarifudin pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 yang kemudian ia diamankan oleh pihak Kepolisian saat sedang menyalin bbm jenis pertalite yang Terdakwa Musafri Alias Safri Bin Sarifudin beli dari SPBU 14.293.664 PT. MATA TEKNIK PERSADA diwarung milik Saksi Afdal yang terletak di sebelah kiri Jalan Lintas Timur – Taluk Kuantan.

- Bahwa Musafri Alias Safri Bin Sarifudin diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 karena menyalahgunakan niaga bbm jenis pertalite dengan cara membeli bbm jenis pertalite sebanyak 106,2 (seratus enam koma dua) liter dari SPBU 14.293.664 PT. Marta Teknik Persada Jalan Lintas Tengah Taluk Kuantan Desa Batu Gajah dengan tujuan untuk dijual lagi kepada Masyarakat dengan harga Rp12.000,-/liter.

- Bahwa hubungan saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud dengan perkara penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite yang diduga dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Musafri Alias Safri Bin Sarifudin adalah selaku operator yang menjual bbm jenis pertalite sebanyak 2 kali dengan total kepada Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023.

- Bahwa ketika diamankan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin sedang berada di warung Afdal yang terletak tidak jauh dari SPBU 14.293.664 untuk melakukan penyalinan bbm jenis pertalite yang sebelumnya ia beli dari SPBU 14.293.664 melalui saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud dengan memberikan fee kepada saksi Ririn, yang mana pada saat itu turut diamankan juga Saksi Afdal, Saksi Jefrianto dan Saksi Riadi yang sama-sama sedang menyalin bbm jenis pertalite kedalam jerigen milik mereka masing-masing.

- Bahwa saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud tidak ada memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin, hanya sebatas hubungan jual beli ketika ia membeli bbm jenis pertalite di SPBU 14.293.664 PT. Marta Teknik Persada Jalan Lintas Tengah Taluk Kuantan Desa Batu Gajah.

- Bahwa Penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB di SPBU 14.293.664 PT. MARTHA Teknik Persada di Jalan Lintas Air Molek – Kuansing Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu.

- Bahwa saat Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin melakukan penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite dengan cara membeli bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak tersebut Saksi sedang berada di SPBU 14-293-664 PT. Marta Teknik Persada ketika Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin melakukan penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 dan saksi adalah operator yang menjual bbm jenis pertalite kepada Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin sebanyak 2 kali dan selain kepada saksi ia juga membeli bbm jenis pertalite kepada MURNIATI.

- Bahwa cara Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin melakukan Penyalahgunaan niaga BBM jenis Pertalite tersebut dengan cara membeli bbm jenis Pertalite sebanyak 106,2 Liter dari SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA melalui saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud dengan tujuan untuk dijual kembali ke Masyarakat dengan harga yang lebih tinggi.

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin membeli bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak dengan cara membelinya dari saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud sebanyak dua kali dan dari saksi Murniati sebanyak empat kali secara berulang (jika ditotal pengisian dari saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud dan Saksi Murniati menjadi enam kali pengisian).
- Bahwa Total bbm jenis pertalite yang telah dibeli Terdakwa Musafri Alias Safri Bin Sarifudin dari SPBU 14.293.664 adalah sebanyak 106 (seratus enam ) liter, yang dibelinya melalui saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud dan dari saksi Murniati dengan rincian sebagai berikut :
  - Dari Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud membeli bbm jenis pertalite sebanyak dua kali yang masing-masing pengisiannya adalah 18, (delapan belas liter ), dan jika ditotal menjadi 36 (tiga puluh enam ) liter. Dari Saksi Murniati, ia membeli bbm jenis pertalite sebanyak empat kali yang masing-masing pengisiannya adalah 18 (delapan belas) liter dan jika ditotal menjadi 72 (tujuh puluh dua ) liter -----
  - Bahwa Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin memberikan fee kepada saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud dengan total Rp 4.000,- dengan penjelasan sebagai berikut: Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin membeli bbm jenis pertalite dari pompa saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud sebanyak dua kali, namun Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin membayar sebesar Rp160.000,-, dari yang seharusnya Rp158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), sehingga kelebihan Rp2.000 inilah yang menjadi keuntungan atau fee bagi saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud yang dilakukan sebanyak dua kali sehingga total fee yang saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud dapatkan Rp 4.000,- (empat ribu rupiah). Kemudian total fee yang diberikan kepada Saksi Murniati adalah sebesar Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin membeli dari bbm jenis pertalite dari saksi Murniati sebanyak empat kali pengisian, namun dalam setiap pembayarannya Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin membayar sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dan kelebihan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) inilah yang menjadi keuntungan fee atau keuntungan bagi saksi Murniati di tiap pengisian dan jika dikalikan 4 kali pengisian, maka saksi Murniati mendapat total fee sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah). Dan total fee yang saksi Ririn

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud dan rekan saksi Murniati dapatkan adalah sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**9. MURNIATI Als MURNI Binti (Alm) MUKHTAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Musafri Alias Safri Bin Sarifudin pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 yang kemudian ia diamankan oleh pihak Kepolisian saat sedang menyalin bbm jenis pertalite yang Terdakwa Musafri Alias Safri Bin Sarifudin beli dari SPBU 14.293.664 PT. MATA TEKNIK PERSADA diwarung milik Saksi Afdal yang terletak di sebelah kiri Jalan Lintas Timur – Taluk Kuantan.

- Bahwa Musafri Alias Safri Bin Sarifudin diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 karena menyalahgunakan niaga bbm jenis pertalite dengan cara membeli bbm jenis pertalite sebanyak 106,2 (seratus enam koma dua) liter dari SPBU 14.293.664 PT. Marta Teknik Persada Jalan Lintas Tengah Taluk Kuantan Desa Batu Gajah dengan tujuan untuk dijual lagi kepada Masyarakat dengan harga Rp12.000,-/liter.

- Bahwa hubungan saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud dengan perkara penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite yang diduga dilakukan oleh Musafri Alias Safri Bin Sarifudin adalah selaku operator yang menjual bbm jenis pertalite sebanyak 2 kali dengan total kepada Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023.

- Bahwa ketika diamankan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin sedang berada di warung Afdal yang terletak tidak jauh dari SPBU 14.293.664 untuk melakukan penyalinan bbm jenis pertalite yang sebelumnya ia beli dari SPBU 14.293.664 melalui saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud dengan memberikan fee kepada saksi Ririn, yang mana pada saat itu turut diamankan juga Saksi Afdal, Saksi Jefrianto dan Saksi Riadi yang sama-sama sedang menyalin bbm jenis pertalite kedalam jerigen milik mereka masing-masing.

- Bahwa saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud tidak ada memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebatas hubungan jual beli ketika ia membeli bbm jenis pertalite di SPBU 14.293.664 PT. Marta Teknik Persada Jalan Lintas Tengah Taluk Kuantan Desa Batu Gajah.

- Bahwa Penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB di SPBU 14.293.664 PT. MARTHA Teknik Persada di Jalan Lintas Air Molek – Kuansing Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu.

- Bahwa saat Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin melakukan penyalahgunaan niaga bbm jenis pertalite dengan cara membeli bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak tersebut Saksi sedang berada di SPBU 14-293-664 PT. Marta Teknik Persada ketika Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin melakukan penyalahgunaan niaga bbm jenis pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 dan saksi adalah operator yang menjual bbm jenis pertalite kepada Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin sebanyak 2 kali dan selain kepada saksi ia juga membeli bbm jenis pertalite kepada MURNIATI.

- Bahwa cara Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin melakukan Penyalahgunaan niaga BBM jenis Pertalite tersebut dengan cara membeli bbm jenis Pertalite sebanyak 106,2 Liter dari SPBU 14.293.664 PT. MARTA TEKNIK PERSADA melalui saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud dengan tujuan untuk dijual kembali ke Masyarakat dengan harga yang lebih tinggi.

- Bahwa Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin membeli bbm jenis pertalite dalam jumlah banyak dengan cara membelinya dari saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud sebanyak dua kali dan dari saksi Murniati sebanyak empat kali secara berulang (jika ditotal pengisian dari saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud dan Saksi Murniati menjadi enam kali pengisian).

- Bahwa Total bbm jenis pertalite yang telah dibeli Terdakwa Musafri Alias Safri Bin Sarifudin dari SPBU 14.293.664 adalah sebanyak 106 (seratus enam ) liter, yang dibelinya melalui saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud dan dari saksi Murniati dengan rincian sebagai berikut :

- Dari Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud membeli bbm jenis pertalite sebanyak dua kali yang masing-masing pengisiannya adalah 18, (delapan belas liter ), dan jika ditotal menjadi 36 (tiga puluh enam) liter;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Saksi Murniati, ia membeli BBM jenis pertalite sebanyak empat kali yang masing-masing pengisiannya adalah 18 (delapan belas) liter dan jika ditotal menjadi 72 (tujuh puluh dua) liter;
- Bahwa Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin memberikan fee kepada saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud dengan total Rp 4.000,- dengan penjelasan sebagai berikut: Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin membeli BBM jenis pertalite dari pompa saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud sebanyak dua kali, namun Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin membayar sebesar Rp160.000,-, dari yang seharusnya Rp158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), sehingga kelebihan Rp2.000 inilah yang menjadi keuntungan atau fee bagi saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud yang dilakukan sebanyak dua kali sehingga total fee yang saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud dapatkan Rp 4.000,- (empat ribu rupiah). Kemudian total fee yang diberikan kepada Saksi Murniati adalah sebesar Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin membeli dari BBM jenis pertalite dari saksi Murniati sebanyak empat kali pengisian, namun dalam setiap pembayarannya Terdakwa Musafri alias Safri bin Sarifudin membayar sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dan kelebihan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) inilah yang menjadi keuntungan fee atau keuntungan bagi saksi Murniati di tiap pengisian dan jika dikalikan 4 kali pengisian, maka saksi Murniati mendapat total fee sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah). Dan total fee yang saksi Ririn Anggriani Alias Ririn Binti Mahmud dan rekan saksi Murniati dapatkan adalah sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. IRWAN ADINANTA, S.T., M.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli sekarang ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai Sub koordinator Pengaturan Pendistribusian BBM dan mempunyai tugas dan

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawab melakukan pengaturan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI.

- Bahwa berkaitan dengan bidang tugas serta jabatan yang ahli emban pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) tersebut, ruang lingkup dari bidang tugas Ahli adalah melakukan kegiatan pengaturan dan pengawasan terkait kegiatan hilir minyak dan gas bumi.

- Bahwa jenis Bahan Bakar Minyak yang Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan oleh Pemerintah adalah **Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90** sebagaimana ditetapkan Diktum Kesatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM RI) Nomor : 37.K / HK.02 / MEM.M / 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).

- Bahwa Badan Usaha yang diberikan yang diberikan penugasan oleh Badan Pengatur untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 di Wilayah Republik Indonesia sesuai Nomor 119/P3JBKP/BPH Migas/KOM/2022 Tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga Dalam Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2027 adalah PT.Pertamina(Persero) cq PT. Pertamina Patra Niaga.

- Bahwa produk Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang telah ditetapkan sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang disediakan dan didistribusikan oleh PT.Pertamina (Persero) adalah **Pertalite**.

- Bahwa harga BahanBakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk saat ini adalah sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Per Liter, dimana hal tersebut ditetapkan dalam Diktum Kedua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ( Permen ESDM RI ) Nomor : 218.K / MG.01 / MEM.M / 2022 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), dan harga tersebut mulai berlaku sejak tanggal 3 September 2022 pukul 14.00 WIB.

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor : **0486.K / 10/DJM.S/2017** Tentang Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipasarkan Di Dalam Negeri untuk jenis produk BBM Pertalite memiliki bilangan oktana minimal 90 dan memiliki warna khusus yaitu warna hijau.

- Ahli menjelaskan bahwa mekanisme dalam penyaluran Bahan Bakar minyak yang diberikan penugasan oleh pemerintah kepada Konsumen (jenis Bensin (*Gasoline* RON 90) yaitu melalui Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh BPH Migas untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yakni PT. Pertamina(Persero) Cq PT Pertamina Patra Niaga (tahun2023sd2027) dengan melakukan proses penyediaan BBM yang dapat dilakukan dengan memproduksi BBM melalui fasilitas pengolahan (kilang) yang dimiliki atau dikuasainya (sewa) atau dapat juga menyediakan BBM melalui imporBBM tersebut, selanjutnya disimpan dalam fasilitas penyimpanan (TerminalBBM/Depot) yang dimiliki atau dikuasai. Dari fasilitas penyimpanan tersebut selanjutnya diangkut kewilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk tangki /apal /kereta/pipa)yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada Konsumen Pengguna melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang dimiliki atau dikuasai seperti di penyalur yang telah terintegrasi dengan BadanUsaha pelaksana penugasan melalui suatu perjanjian kerjasama.

- Bahwa secara ketentuan peraturan perundang undangan tidak ada pembatasan konsumen pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90, tetapi Pemerintah menetapkan harga jual Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 atau Pertalite dimana untu ksaat ini adalah sebesar Rp. 10.000 (SepuluhRibu Rupiah) Per Liter, hal tersebut ditetapkan dalam Diktum Kedua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ( Permen ESDM RI ) Nomor : 218.K / MG.01 / MEM.M / 2022 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).

- Bahwa setiap Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) memiliki kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur setiap tahunnya melalui usulan oleh BadanUsaha penerima penugasan untuk selanjutnya diverifikasi dan ditetapkan oleh Badan Pengatur atau BPH Migas.

- Bahwa selain dari Badan Usaha Niaga yang telah ditugaskan oleh Pemerintah dan Penyalur yang telah ditunjuk oleh PT.Pertamina(Persero) c.q PT. Pertamina Patra Niaga tidak ada pihak lain yang dapat melakukan

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).

- Bahwa masyarakat dilarang untuk meniagakan atau menjual kembali Jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 atau Pertalite tanpa dilengkapi izin atau perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha Penugasan yaitu PT. Pertamina (Persero) cq Pertamina Patra Niaga.

- Bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri.

- Bahwa sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar minyak Khusus Penugasan menetapkan bahwa Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan merupakan Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90.

- Bahwa Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2027 dilaksanakan oleh PTPertamina (Persero) C.Q. PT Pertamina Patra Niaga sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI No 119/P3JBKP/BPH Migas/KOM/2022.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para pelaku bukan termasuk pelanggaran administrasi melainkan perbuatan pidana sebab dalam menjual Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 jenis Bahan Bakar Minyak yang Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan oleh Pemerintah tidak cukup hanya dengan izin tetapi harus ada penugasan dengan pemerintah hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- Bahwa benar dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak mengatur bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tidak diberikan subsidi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai definisi penyalahgunaan yang Ahli sampaikan dalam perkara ini perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada negara.
- Bahwa Ahli dan lembaga Ahli tidak punya kapasitas dalam menentukan kerugian negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Polisi Polres Inhu saat tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan Penyalahgunaan Niaga BBM jenis Peralite yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Serumpun Jaya Kec. Pasir penyu Kab Inhu tepatnya disamping rumah Saksi Afdal, yang mana Terdakwa sedang menyalin BBM peralite yang Terdakwa Beli dari SPBU SPBU 14.293.664 dengan satu unit sepeda motor mega pro warna hitam BM 2436 VG dengan menggunakan Selang ukuran panjang satu meter kedalam Jerigen isi 35 Liter di Samping rumah Saksi Afdal didesa serumpun jaya Kec. Pasir Penyus Kab Inhu;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Peralite dari pihak SPBU 14.293.664 PT. Marta Teknik Persada Jalan Lintas tengah Taluk Kuantan desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyus Kab Inhu yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada Masyarakat umum;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penyalah Gunaan Niaga BBM jenis Peralite tersebut yakni dengan Cara membeli dari Pihak SPBU 14.293.664 Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyus Kab Inhu dengan memberikan upah Fee Pengisian Kepada Petugas Pompa SPBU 14.293.664 tersebut kemudian diisi kedalam Tangki sepeda Motor Mega pro BM 2436 VG milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa Langsir menuju samping rumah Saksi Afdal di desa serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyus Kab Inhu kemuian Terdakwa Salin kedalam Jerigen isi tiga Puluh lima Liter yang sebelumnya Terdakwa sudah siapkan dan setelah selesai bahwa BBM jenis Peralite Tersebut akan Terdakwa Jual kepada Masyarakat umum seharga Rp 12.000,- (dua Belas ribu rupiah) per Liter;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Polisi dari Terdakwa adalah:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk MegaPro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG milik Terdakwa sendiri yang sudah Terdakwa

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modifikasi tanki nya yang semulanya berkapasitas isi 14 Ltr (Empat Belas Liter) menjadi berkapasitas isi 18 Ltr (Delapan Belas Liter);

- 1 (Satu) Buah selang dengan panjang kurang lebih 1 meter;
- 1 (Satu) Buah selang dengan Panjang kurang lebih 1,5 meter;
- 4 (Empat) Buah Jerigen berkapasitas isi 35 Ltr (Tiga Puluh Lima Liter);
- Kemudian lebih Kurang 105 liter BBM Jenis Pertalite;
- Satu Keranjang rotan.

- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk MegaPro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG milik Terdakwa sendiri yang sudah Terdakwa modifikasi tanki nya yang semulanya berkapasitas isi 14 liter (Empat Belas Liter) menjadi berkapasitas isi 18 Ltr (Delapan Belas Liter) tersebut adalah sebagai alat angkut tanki yang berisi BBM jenis pertalite yang sudah diisi, sedangkan kegunaan dari kedua selang tersebut Terdakwa gunakan untuk memindahkan minyak yang sebelumnya sudah Terdakwa isi kedalam tanki motor Terdakwa dan Terdakwa pindahkan kedalam jerigen yang Terdakwa punya, dan kegunaan dari 4 (Empat) Buah Jerigen berkapasitas isi 35 Ltr (Tiga Puluh Lima Liter) untuk menampung minyak yang sebelumnya Terdakwa beli menggunakan sepeda motor merk MegaPro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG tersebut, dan Keranjang rotan Terdakwa pergunakan tempat mengangkut Jerigen yang berisi pertalite tersebut dan untuk pemilik seluruh alat tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa harga BBM jenis pertalite perliternya Terdakwa beli dari SPBU tersebut seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya namun Terdakwa dikenai biaya tambahan karena Terdakwa mengisi BBM tersebut secara berkali-kali dengan tujuan untuk melangsir minyak Terdakwa memberi Fee kepada operator SPBU tersebut sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per pembelian;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pengangkutan dan/atau niaga bahan Bakar Jenis pertalite yakni dengan cara berkali-kali melakukan pengisian BBM jenis pertalite menggunakan tanki sepeda motor megapro Terdakwa, lalu melangsir minyak yang telah Terdakwa di isi tanki tersebut ke dalam jerigen minyak yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian BBM pertalite tersebut akan Terdakwa jual kepada konsumen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendapatkan keuntungan dari per liter BBM pertalite yang Terdakwa jual;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran terhadap BBM jenis pertalite yang Terdakwa beli dari SPBU tersebut yaitu dengan cara setelah Terdakwa melakukan pengisian full tanki sebanyak 18 Ltr kedalam tanki sepeda motor megapro Terdakwa barulah Terdakwa langsung melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah liter yang dikeluarkan SPBU ditambah dengan biaya tambahan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut Terdakwa lakukan kepada Saksi RIRIN dan Saksi MURNI selaku operator pompa SPBU yang biasanya untuk pembelian 18 liter (delapan belas liter) tersebut jika diuangkan sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), di total pembayaran sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan biaya tambahan untuk operator yang mana pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU 14.293.664 . sebanyak 6 (trip) terhitung dari Pukul 07.00 Wib sampai dengan Pukul 08.00 Wib) yang mana Petugas Pompa yakni Saksi RIRIN (dua Tripp) dan kepada Saksi MURNI (4 trip) yang mana uang tambahan tersebut diambil diambil dengan cara Setiap Pengisian 18 liter yang Terdakwa dapatkan hanya 17,8 (tujuh belas koma delapan) liter;

- Bahwa BBM jenis pertalite yang sudah Terdakwa beli dari SPBU 14.293.664 tersebut akan Terdakwa jual Kembali kepada konsumen yang ada di sekitar tempat tinggal Terdakwa di Wonorejo Kec. Pasir penyu Kab. Inhu dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liternya;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari usaha jual beli BBM jenis pertalite tersebut yaitu Untuk modal kotor sebesar Rp Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen isi 35 (tiga puluh lima) liter kemudian Terdakwa jual eceran per liternya dengan harga Rp.12.000 (Dua belas ribu rupiah) Perliter, jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk 1 (Satu) jerigen yang bekapasitas isi 35 ltr (tiga puluh lima) liter tersebut kotornya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menetapkan biaya tambahan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap pembelian 18 liter yang Terdakwa lakukan di SPBU 14.293.664 tersebut adalah Saksi RIRIN dan Saksi MURNI, selaku operator di SPBU 14.293.664 Desa Serumpun Jaya Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi RIRIN maupun MURNI sudah mengetahui bahwa Terdakwa membeli Peralite dengan menggunakan sepeda Motor BM 2436 VG secara berulang dikarenakan Terdakwa sudah sering melakukan hal tersebut di SPBU 14;293;664 tersebut;
- Bahwa dalam melakukan Pengangkutan dan niaga bahan Bakar Jenis pertalite tersebut bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter bbm jenis pertalite.
- 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter.
- 2 (dua) buah selang minyak dengan panjang setengah meter.
- 1 (satu) buah keranjang pengangkut minyak.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Megapro BM 2436 VG warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan dan telah diamankan oleh Polisi Polres Inhu karena melakukan kegiatan Penyalahgunaan Niaga BBM jenis Peralite yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Serumpun Jaya Kec. Pasir penyu Kab Inhu tepatnya disamping rumah Saksi Afdal, yang mana Terdakwa sedang menyalin BBM pertalite yang Terdakwa Beli dari SPBU SPBU 14.293.664 dengan satu unit sepeda motor mega pro warna hitam BM 2436 VG dengan menggunakan Selang ukuran panjang satu meter kedalam Jerigen isi 35 Liter di Samping rumah Saksi Afdal didesa serumpun jaya Kec. Pasir Penyus Kab Inhu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli BBM jenis Peralite dari pihak SPBU 14.293.664 PT. Marta Teknik Persada Jalan Lintas tengah Taluk Kuantan desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyus Kab Inhu adalah untuk dijual kembali kepada Masyarakat umum;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penyalah Gunaan Niaga BBM jenis Peralite tersebut yakni dengan Cara membeli dari Pihak SPBU 14.293.664 Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyus Kab Inhu dengan

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



memberikan upah Fee Pengisian Kepada Petugas Pompa SPBU 14.293.664 tersebut kemudian diisi kedalam Tangki sepeda Motor Mega pro BM 2436 VG milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa Langsir menuju samping rumah Saksi Afdal di desa serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyu Kab Inhu kemudian Terdakwa salin kedalam jerigen isi tiga puluh lima liter yang sebelumnya Terdakwa sudah siapkan dan setelah selesai bahwa BBM jenis Pertalite Tersebut akan Terdakwa Jual kepada Masyarakat umum seharga Rp 12.000,- (dua Belas ribu rupiah) per Liter;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Polisi dari Terdakwa adalah:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk MegaPro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG milik Terdakwa sendiri yang sudah Terdakwa modifikasi tanki nya yang semulanya berkapasitas isi 14 Ltr (Empat Belas Liter) menjadi berkapasitas isi 18 Ltr (Delapan Belas Liter);
- 1 (Satu) Buah selang dengan panjang kurang lebih 1 meter;
- 1 (Satu) Buah selang dengan Panjang kurang lebih 1,5 meter;
- 4 (Empat) Buah Jerigen berkapasitas isi 35 Ltr (Tiga Puluh Lima Liter);
- Kemudian lebih Kurang 105 liter BBM Jenis Pertalite;
- Satu Keranjang rotan.

- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk MegaPro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG milik Terdakwa sendiri yang sudah Terdakwa modifikasi tanki nya yang semulanya berkapasitas isi 14 liter (Empat Belas Liter) menjadi berkapasitas isi 18 Ltr (Delapan Belas Liter) tersebut adalah sebagai alat angkut tanki yang berisi BBM jenis pertalite yang sudah diisi, sedangkan kegunaan dari kedua selang tersebut Terdakwa gunakan untuk memindahkan minyak yang sebelumnya sudah Terdakwa isi kedalam tanki motor Terdakwa dan Terdakwa pindahkan kedalam jerigen yang Terdakwa punya, dan kegunaan dari 4 (Empat) Buah Jerigen berkapasitas isi 35 Ltr (Tiga Puluh Lima Liter) untuk menampung minyak yang sebelumnya Terdakwa beli menggunakan sepeda motor merk MegaPro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG tersebut, dan Keranjang rotan Terdakwa pergunakan tempat mengangkut Jerigen yang berisi pertalite tersebut dan untuk pemilik seluruh alat tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa harga BBM jenis pertalite perliternya Terdakwa beli dari SPBU tersebut seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikenai biaya tambahan karena Terdakwa mengisi BBM tersebut secara berkali-kali dengan tujuan untuk melangsir minyak Terdakwa memberi Fee kepada operator SPBU tersebut sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per pembelian;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pengangkutan dan/atau niaga bahan Bakar Jenis pertalite yakni dengan cara berkali-kali melakukan pengisian BBM jenis pertalite menggunakan tanki sepeda motor megapro Terdakwa, lalu melangsir minyak yang telah Terdakwa di isi tanki tersebut ke dalam jerigen minyak yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian BBM pertalite tersebut akan Terdakwa jual kepada konsumen dengan mendapatkan keuntungan dari per liter BBM pertalite yang Terdakwa jual;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran terhadap BBM jenis pertalite yang Terdakwa beli dari SPBU tersebut yaitu dengan cara setelah Terdakwa melakukan pengisian full tanki sebanyak 18 Ltr kedalam tanki sepeda motor megapro Terdakwa barulah Terdakwa langsung melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah liter yang dikeluarkan SPBU ditambah dengan biaya tambahan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut Terdakwa lakukan kepada Saksi RIRIN dan Saksi MURNI selaku operator pompa SPBU yang biasanya untuk pembelian 18 liter (delapan belas liter) tersebut jika diuangkan sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), di total pembayaran sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan biaya tambahan untuk operator yang mana pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU 14.293.664 . sebanyak 6 (trip) terhitung dari Pukul 07.00 Wib sampai dengan Pukul 08.00 Wib) yang mana Petugas Pompa yakni Saksi RIRIN (dua Tripp) dan kepada Saksi MURNI (4 trip) yang mana uang tambahan tersebut diambil diambil dengan cara Setiap Pengisian 18 liter yang Terdakwa dapatkan hanya 17,8 (tujuh belas koma delapan) liter;

- Bahwa BBM jenis pertalite yang sudah Terdakwa beli dari SPBU 14.293.664 tersebut akan Terdakwa jual Kembali kepada konsumen yang ada di sekitar tempat tinggal Terdakwa di Wonorejo Kec. Pasir penyu Kab. Inhu dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liternya;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari usaha jual beli BBM jenis pertalite tersebut yaitu Untuk modal kotor sebesar Rp Rp 360.000,-

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen isi 35 (tiga puluh lima) liter kemudian Terdakwa jual eceran per liternya dengan harga Rp.12.000 (Dua belas ribu rupiah) Perliter, jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk 1 (Satu) jerigen yang bekapasitas isi 35 ltr (tiga puluh lima) liter tersebut kotornya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menetapkan biaya tambahan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap pembelian 18 liter yang Terdakwa lakukan di SPBU 14.293.664 tersebut adalah Saksi RIRIN dan Saksi MURNI, selaku operator di SPBU 14.293.664 Desa Serumpun Jaya Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu;

- Bahwa sebelumnya Saksi RIRIN maupun MURNI sudah mengetahui bahwa Terdakwa membeli Pertalite dengan menggunakan sepeda Motor BM 2436 VG secara berulang dikarenakan Terdakwa sudah sering melakukan hal tersebut di SPBU 14;293;664 tersebut;

- Bahwa harga Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk saat ini adalah sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Per Liter, dimana hal tersebut ditetapkan dalam Diktum Kedua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ( Permen ESDM RI ) Nomor : 218.K / MG.01 / MEM.M / 2022 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), dan harga tersebut mulai berlaku sejak tanggal 3 September 2022 pukul 14.00 WIB.

- Bahwa selain dari Badan Usaha Niaga yang telah ditugaskan oleh Pemerintah dan Penyalur yang telah ditunjuk oleh PT.Pertamina(Persero) c.q PT. Pertamina Patra Niaga tidak ada pihak lain yang dapat melakukan kegiatan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).

- Bahwa masyarakat dilarang untuk meniagakan atau menjual kembali Jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite tanpa dilengkapi izin atau perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha Penugasan yaitu PT. Pertamina (Persero) cq Pertamina Patra Niaga.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para pelaku bukan termasuk pelanggaran administrasi melainkan perbuatan pidana sebab dalam menjual Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 jenis Bahan Bakar Minyak yang Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penugasan oleh Pemerintah tidak cukup hanya dengan izin tetapi harus ada penugasan dengan pemerintah hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

- Bahwa benar dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak mengatur bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tidak diberikan subsidi;

- Bahwa sesuai definisi penyalahgunaan yang Ahli sampaikan dalam perkara ini perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada negara;

- Bahwa dalam melakukan Pengangkutan dan niaga bahan Bakar Jenis pertalite tersebut bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku Subyek Hukum yang melakukan



perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUSAFRI AIS SAFRI Bin SARIFUDIN** yang dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan dan telah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya. Dalam hal ini terdakwa sehat jasmani dan rohaninya yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menyalahgunakan* adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Dari penjelasan di atas maka penyalahgunaan BBM Bersubsidi meliputi perbuatan antara lain: Pengoplosan yaitu mencampur BBM dengan air, atau berbagai jenis BBM lain sehingga kualitasnya menurun, atau dengan minyak oli bekas dan lain sebagainya sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga yang cukup besar. Pengangkutan dan penjualan BBM Bersubsidi ke luar negeri karena adanya selisih harga cukup besar;

Menimbang, bahwa pengangkutan adalah Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, dan yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan sebagaimana dalam pemeriksaan di persidangan didapat fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Serumpun Jaya Kec. Pasir penyu Kab Inhu tepatnya disamping rumah Saksi Afdal didesa serumpun jaya Kec. Pasir Penyu Kab Inhu, Terdakwa tertangkap tangan dan diamankan oleh Polisi Polres Inhu karena melakukan kegiatan Penyalahgunaan Niaga BBM jenis Peralite yang terjadi, yang mana Terdakwa sedang menyalin BBM pertalite yang Terdakwa Beli dari SPBU SPBU 14.293.664 dengan satu unit sepeda motor mega pro warna hitam BM 2436 VG dengan menggunakan Selang ukuran panjang satu meter kedalam Jerigen isi 35 Liter di Samping;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli BBM jenis Peralite dari pihak SPBU 14.293.664 PT. Marta Teknik Persada Jalan Lintas tengah Taluk Kuantan desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab Inhu dan menyalinnya adalah untuk dijual kembali kepada Masyarakat umum;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penyalah Gunaan Niaga BBM jenis Peralite tersebut yakni Terdakwa membeli BBM dari Pihak SPBU 14.293.664 Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab Inhu dengan memberikan upah Fee Pengisian Kepada Petugas Pompa SPBU 14.293.664 tersebut agar diisi kedalam Tangki sepeda Motor Mega pro BM 2436 VG milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa langsir menuju samping rumah Saksi Afdal kemudian Terdakwa salin kedalam jerigen isi tiga puluh lima liter yang sebelumnya Terdakwa sudah siapkan dan setelah selesai bahwa BBM jenis Peralite Tersebut akan Terdakwa Jual kepada masyarakat umum seharga Rp 12.000,- (dua Belas ribu rupiah) per Liter;
- Bahwa Terdakwa telah berkali-kali melakukan pengisian BBM jenis pertalite menggunakan tanki sepeda motor megapro Terdakwa, lalu melangsir minyak yang telah Terdakwa di isi tanki tersebut ke dalam jerigen minyak yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian BBM pertalite tersebut akan Terdakwa jual kepada konsumen dengan mendapatkan keuntungan dari per liter BBM pertalite yang Terdakwa jual;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Polisi dari Terdakwa adalah:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk MegaPro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG milik Terdakwa sendiri yang sudah Terdakwa

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modifikasi tanki nya yang semulanya berkapasitas isi 14 Ltr (Empat Belas Liter) menjadi berkapasitas isi 18 Ltr (Delapan Belas Liter);

- 1 (Satu) Buah selang dengan panjang kurang lebih 1 meter;
- 1 (Satu) Buah selang dengan Panjang kurang lebih 1,5 meter;
- 4 (Empat) Buah Jerigen berkapasitas isi 35 Ltr (Tiga Puluh Lima Liter);
- Kemudian lebih Kurang 105 liter BBM Jenis Pertalite;
- Satu Keranjang rotan.

- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk MegaPro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG milik Terdakwa sendiri yang sudah Terdakwa modifikasi tanki nya yang semulanya berkapasitas isi 14 liter (Empat Belas Liter) menjadi berkapasitas isi 18 Ltr (Delapan Belas Liter) tersebut adalah sebagai alat angkut tanki yang berisi BBM jenis pertalite yang sudah diisi, sedangkan kegunaan dari kedua selang tersebut Terdakwa gunakan untuk memindahkan minyak yang sebelumnya sudah Terdakwa isi kedalam tanki motor Terdakwa dan Terdakwa pindahkan kedalam jerigen yang Terdakwa punya, dan kegunaan dari 4 (Empat) Buah Jerigen berkapasitas isi 35 Ltr (Tiga Puluh Lima Liter) untuk menampung minyak yang sebelumnya Terdakwa beli menggunakan sepeda motor merk MegaPro warna Hitam dengan Nopol BM 2436 VG tersebut, dan Keranjang rotan Terdakwa pergunakan tempat mengangkut Jerigen yang berisi pertalite tersebut dan untuk pemilik seluruh alat tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa harga BBM jenis pertalite perliternya Terdakwa beli dari SPBU tersebut seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya namun Terdakwa dikenai biaya tambahan karena Terdakwa mengisi BBM tersebut secara berkali-kali dengan tujuan untuk melangsir minyak Terdakwa memberi Fee kepada operator SPBU tersebut sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per pembelian;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran terhadap BBM jenis pertalite yang Terdakwa beli dari SPBU tersebut yaitu dengan cara setelah Terdakwa melakukan pengisian full tanki sebanyak 18 Ltr kedalam tanki sepeda motor megapro Terdakwa barulah Terdakwa langsung melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah liter yang dikeluarkan SPBU ditambah dengan biaya tambahan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut Terdakwa lakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi RIRIN dan Saksi MURNI selaku operator pompa SPBU yang biasanya untuk pembelian 18 liter (delapan belas liter) tersebut jika diuangkan sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), di total pembayaran sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan biaya tambahan untuk operator yang mana pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU 14.293.664 . sebanyak 6 (trip) terhitung dari Pukul 07.00 Wib sampai dengan Pukul 08.00 Wib) yang mana Petugas Pompa yakni Saksi RIRIN (dua Tripp) dan kepada Saksi MURNI (4 trip) yang mana uang tambahan tersebut diambil diambil dengan cara Setiap Pengisian 18 liter yang Terdakwa dapatkan hanya 17,8 (tujuh belas koma delapan) liter;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari usaha jual beli BBM jenis pertalite tersebut yaitu untuk modal kotor sebesar Rp Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen isi 35 (tiga puluh lima) liter kemudian Terdakwa jual eceran per liternya dengan harga Rp.12.000 (Dua belas ribu rupiah) Perliter, jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk 1 (Satu) jerigen yang bekapasitas isi 35 ltr (tiga puluh lima) liter tersebut kotornya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menetapkan biaya tambahan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap pembelian 18 liter yang Terdakwa lakukan di SPBU 14.293.664 tersebut adalah Saksi RIRIN dan Saksi MURNI, selaku operator di SPBU 14.293.664 Desa Serumpun Jaya Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu;

- Bahwa sebelumnya Saksi RIRIN maupun MURNI sudah mengetahui bahwa Terdakwa membeli Pertalite dengan menggunakan sepeda Motor BM 2436 VG secara berulang dikarenakan Terdakwa sudah sering melakukan hal tersebut di SPBU 14;293;664 tersebut;

- Bahwa harga BahanBakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk saat ini adalah sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Per Liter, dimana hal tersebut ditetapkan dalam Diktum Kedua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ( Permen ESDM RI ) Nomor : 218.K / MG.01 / MEM.M / 2022 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), dan harga tersebut mulai berlaku sejak tanggal 3 September 2022 pukul 14.00 WIB;

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para pelaku bukan termasuk pelanggaran administrasi melainkan perbuatan pidana sebab dalam menjual Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 jenis Bahan Bakar Minyak yang Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan oleh Pemerintah tidak cukup hanya dengan izin tetapi harus ada penugasan dengan pemerintah hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
  - Bahwa benar dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak mengatur bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tidak diberikan subsidi;
  - Bahwa sesuai definisi penyalahgunaan yang Ahli sampaikan dalam perkara ini perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada negara;
  - Bahwa dalam melakukan Pengangkutan dan niaga bahan Bakar Jenis pertalite tersebut bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah;
- Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menjual belikan BBM yang bersubsidi menurut Majelis Hakim maka BBM yang bersubsidi tersebut seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak, namun ternyata dibeli Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, sehingga target negara untuk mensejahterahkan penduduk dengan meringankan biaya BBM untuk masyarakat kurang tercapai, selain itu perbuatan Terdakwa yang mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual lagi ke masyarakat dengan mengambil keuntungan, dengan adanya selisih harga maka termasuk kedalam penyimpangan alokasi bahan bakar minyak sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, Bahwa menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya "HUKUM PIDANA Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" penerbit Balai Lektur Mahasiswa Bandung, halaman 1 : Unsur Pasal ini merupakan "deelneming", dapat dikatakan bahwa deelneming pada suatu strafbaar feit atau delict, terdapat : "Apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang". Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan"

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap peserta itu terdapat delict, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk : a. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu delict. b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai "kehendak" dan "merencanakan" delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut. c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang "membantu" orang itu dalam melaksanakan delict. Kemudian menurut Hazawinkel-Suringa ada 2 syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu : a. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka; b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Sedangkan menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, lalu Menurut HR 29 Juni 1936 disebutkan bahwa, Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi "turut melakukan". Selain itu menurut S.R SIANTURI, SH dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya", halaman 348, syarat kerjasama pelaku-peserta diisyaratkan adanya : kerjasama secara sadar & kerjasama secara langsung, kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak persyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Sedangkan kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum dipersidangan bahwa Terdakwa membeli BBM dari Pihak SPBU 14.293.664 Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyus Kab Inhu dengan memberikan upah Fee Pengisian Kepada Petugas Pompa SPBU 14.293.664 tersebut agar diisi kedalam Tangki sepeda Motor Mega pro BM 2436 VG milik Terdakwa yang telah dimodifikasi tanki nya yang semulanya berkapasitas isi 14 liter (Empat Belas Liter) menjadi berkapasitas isi 18 Ltr (Delapan Belas Liter) tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsir menuju samping rumah Saksi Afdal kemudian Terdakwa salin kedalam jerigen isi tiga puluh lima liter yang sebelumnya Terdakwa sudah siapkan dan setelah selesai bahwa BBM jenis Peralite tersebut akan Terdakwa Jual kepada masyarakat umum seharga Rp 12.000,- (dua Belas ribu rupiah) per Liter dengan berkali-kali melakukan pengisian BBM jenis peralite, padahal harga BBM jenis peralite perliternya Terdakwa beli dari SPBU tersebut seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran terhadap BBM jenis peralite yang Terdakwa beli dari SPBU tersebut yaitu dengan cara setelah Terdakwa melakukan pengisian full tanki sebanyak 18 Ltr kedalam tanki sepeda motor megapro Terdakwa barulah Terdakwa langsung melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah liter yang dikeluarkan SPBU ditambah dengan biaya tambahan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut Terdakwa lakukan kepada Saksi Ririn dan Saksi Murni selaku operator pompa SPBU yang biasanya untuk pembelian 18 liter (delapan belas liter) tersebut jika diuangkan sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), di total pembayaran sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan biaya tambahan untuk operator yang mana pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 Terdakwa melaukan pembelian BBM jenis Peralite di SPBU 14.293.664 . sebanyak 6 (trip) terhitung dari Pukul 07.00 Wib sampai dengan Pukul 08.00 Wib) yang mana Petugas Pompa yakni Saksi Ririn (dua Tripp) dan kepada Saksi Murni (4 trip) yang mana uang tambahan tersebut diambil diambil dengan cara Setiap Pengisian 18 liter yang Terdakwa dapatkan hanya 17,8 (tujuh belas koma delapan) liter;

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang rumusan deliknya menyatakan “ Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana.....”

Menimbang, bahwa unsur “Menyalahgunakan” dalam rumusan delik Pasal *a quo* dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang didefinisikan sebagai “ Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 tersebut Hakim Anggota I menafsirkan untuk memenuhi kualifikasi yang dirumuskan dalam delik Pasal 55 *a quo*, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Perbuatan dilakukan dengan cara yang merugikan masyarakat banyak; dan
- Perbuatan dilakukan dengan cara yang merugikan negara;

Menimbang, bahwa terkait kriteria pertama dihubungan dalam perkara ini yakni perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum di atas pada pokoknya adalah pada hari Sabtu tanggal 2 september 2023 Terdakwa berkali-kali melakukan pengisian BBM jenis pertalite menggunakan tanki sepeda motor Megapro dengan membeli di SPBU 14.293.664 Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab Inhu lalu melangsir minyak yang telah Terdakwa isi di tanki tersebut ke dalam jerigen minyak yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, adalah untuk dijual kepada konsumen guna mendapatkan keuntungan dari per liter BBM pertalite yang Terdakwa jual seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per Liter dari semula Terdakwa beli dari SPBU tersebut seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka kegiatan Terdakwa yang ditujukan untuk mencari untung tersebut sudah memenuhi kriteria pertama dalam unsur “Menyalahgunakan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait kriteria yang kedua, apakah perbuatan Terdakwa yang bertujuan mencari keuntungan dalam membeli dan menjual BBM jenis Pertalite tersebut dilakukan dengan cara-cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak. Terhadap kriteria tersebut Penuntut Umum dalam proses pembuktian telah menghadirkan Saksi-Saksi penangkap yang melakukan penangkapan tersebut didasari laporan masyarakat, selain itu Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli yang bernama Irwan Adinanta, S.T., M.T. yang menerangkan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Saksi-Saksi penangkap tersebut yang dijelaskan adalah adanya masyarakat yang melapor tetapi tidak menjelaskan apa saja kerugian yang dialami masyarakat sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut. Sementara itu pada Keterangan Ahli terkait kriteria tersebut yang dijelaskan secara otomatis menimbulkan kerugian adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) sedangkan terhadap perkara ini *addressat norm* yang dipilih sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum ditujukan pada Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi bukan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ketentuan *a quo* ditujukan pada dua objek bahan bakar yakni yang bersubsidi dan bahan bakar yang penyediaan dan pendistribusiannya dengan penugasan. Terhadap Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) sebagaimana Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak adalah termasuk yang tidak diberikan subsidi. Sehingga terkait perkara ini Hakim Anggota I berpendapat dalam surat tuntutan pada bagian pembahasan yuridis Penuntut Umum sama sekali tidak membuktikan kerugian masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi cara-cara yang merugikan

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat banyak dan negara dicontohkan antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Dari contoh-contoh tersebut jika dikaitkan dengan kerugian masyarakat yakni *pertama*, terhadap kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak maka hal tersebut bisa menimbulkan kerugian karena dengan dilakukan pengoplosan tersebut maka kualitas Bahan Bakar Minyak tersebut akan berkurang kualitasnya, *kedua*, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yang artinya seharusnya merupakan hak masyarakat tetapi tidak diberikan kepada masyarakat tersebut, dan *ketiga*, Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri tentu menjadikannya tidak terdistribusikan kepada masyarakat yang berhak. Dari contoh-contoh tersebut tidak ada yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dan menurut Hakim Anggota I, Majelis Hakim dalam perkara pidana tidak boleh berasumsi kerugian apa yang diderita masyarakat tanpa dilakukan pembuktian sehingga kriteria kedua untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "Menyalahgunakan" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal terakhir yang harus dibuktikan agar Terdakwa dapat dinyatakan "Menyalahgunakan" sebagaimana kualifikasi unsur Pasal 55 di atas adalah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang merugikan negara. Terkait hal ini Penuntut Umum dalam proses pembuktian telah menghadirkan Irwan Adinanta, S.T., M.T. yang menyatakan perbuatan penyalahgunaan BBM bersubsidi merugikan negara. Dari pendapat Ahli tersebut Hakim Anggota I menyimpulkan bahwa merugikan negara dalam delik tersebut yang dikaitkan pada kerugian keuangan negara artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus menimbulkan adanya kerugian negara;

Menimbang, bahwa definisi kerugian negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam ketentuan tersebut untuk dikatakan adanya kerugian negara maka kekurangan uang, surat berharga, dan barang itu harus nyata yang artinya kerugian timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan harus pasti jumlahnya yang artinya besaran dari kerugian itu harus dibuktikan jumlah nominalnya secara definitif bukan secara asumptif. Dalam konteks perkara ini tidak bisa dinyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara hanya dengan sekedar memberikan pernyataan telah terjadi kerugian negara tanpa disertai bagaimana kerugian tersebut timbul dan berapa hitungan pasti kerugian tersebut;

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan kerugian negara sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan tidak dihadirkan Ahli maupun surat dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menetapkan adanya kerugian negara, Hakim menilai Penuntut Umum tidak melakukan pembuktian terhadap kerugian negara maka kriteria ini tidak terpenuhi untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Menyalahgunakan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan tidak dihadirkan Ahli maupun surat dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menetapkan adanya kerugian negara, Hakim menilai Penuntut Umum tidak melakukan pembuktian terhadap kerugian negara maka kriteria ini tidak terpenuhi untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Menyalahgunakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Hakim Anggota I berpendapat unsur "Menyalahgunakan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dinyatakan bebas dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai catatan, Hakim Anggota I perlu memberikan pendapat berdasarkan fakta hukum dalam persidangan berdasarkan surat dakwaan, keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut tidak sesuai aturan perizinan dalam kegiatan usaha hilir BBM bersubsidi. Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Hakim Anggota I berpendapat lebih tepat untuk diterapkan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana hasil perubahan dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yakni ranah pelanggaran hukum administratif dan bukan ranah hukum pidana;

Menimbang, bahwa selain perbuatan Terdakwa masuk dalam ranah administrative sebagaimana diuraikan di atas, secara sosiologis sudah menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan umum bahwa sangat banyak ditemukan dalam masyarakat pihak-pihak yang menjual secara eceran bensin jenis pertalite. Keberadaan penjual tersebut seringkali membantu masyarakat untuk memperoleh BBM terutama yang berada pada area yang jauh jangkauannya dari SPBU. Pada sisi lain dengan banyaknya pihak yang melakukan penjualan BBM tersebut juga menunjukkan kegiatan tersebut mampu menjadi salah satu penggerak dalam perekonomian di masyarakat. Terhadap para penjual tersebut Hakim Anggota I meyakini sebagian besar dari mereka tidak dilengkapi dengan perizinan yang ranahnya masuk hukum administratif. Oleh karena itu pendekatan menggunakan penegakan hukum administrative dipandang lebih adil dibanding dengan penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat maka pendapat terbanyak yang akan dipergunakan dalam mengambil putusan ini;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pengenaan pidana terhadap diri terdakwa bersifat kumulatif dengan pidana denda maka Terdakwa patutlah juga dikenai pidana denda yang apabila Terdakwa tidak dapat membayarnya maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter bbm jenis pertalite, 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Megapro BM 2436 VG warna hitam oleh karena memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 2 (dua) buah selang minyak dengan panjang setengah meter, 1 (satu) buah keranjang pengangkut minyak, yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSAFRI Als SAFRI Bin SARIFUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter bbm jenis pertalite.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Megapro BM 2436 VG warna hitam.

**Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter.

- 2 (dua) buah selang minyak dengan panjang setengah meter.

- 1 (satu) buah keranjang pengangkut minyak.

**Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPARWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh\* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Panitera Pengganti,

SUPARWATI, S.H.

Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.